

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN  
HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN CAMBOKH  
SUMBAY**

**(Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di  
Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi  
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**HERI ARIYANTO**

NPM: 1321010011

Jurusan: Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah


**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
RADENINTAN LAMPUNG  
1438 H/ 2017 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN  
HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN CAMBOKH  
SUMBAY**

**(Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di  
Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh :**

**HERI ARIYANTO**  
**NPM: 1321010011**

**Program Study: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni. S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Gandhi Liyorba. S.Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H/ 2017 M**

## ABSTRAK

Oleh:  
Heri Ariyanto  
1321010011

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih prularistik, seperti hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*). Pada hukum waris adat, sebab-sebab adanya hak kewarisan pada dasarnya timbul akibat hubungan perkawinan. Dalam masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin*, atas alasan tertentu maka ada sistem pernikahan lain yang digunakan yaitu sistem pernikahan Semanda (*Cambokh Sumbay*), dimana implikasi dari pernikahan *Cambokh Sumbay* ini akan menyebabkan hilangnya hak suami sebagai ahli waris.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah Pembagian Harta Waris dalam Sistem Pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat Hukum Adat *Lampung Saibatin* di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta waris dalam Pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian harta waris dalam sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* akan menyebabkan suami tidak berhak atas bagiannya, dan setelah meninggalnya si istri maka harta akan diberikan kepada anak laki-laki tertua (jika dalam keluarga tersebut ada anak), namun jika tidak ada keturunan (anak) maka harta akan dikuasai oleh keluarga dari pihak si istri. masih ada kemungkinan suami untuk mendapatkan harta warisa apabila suami istri telah bermufakat mengenai pembagian harta waris atau didapat dari kebijakan anak tertua dalam keluarga tersebut.

Pada pernikahan *Chambokh Sumbay* pembagian harta waris diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga jika

mempunyai anak, tetapi apabila tidak memiliki anak, maka harta waris diberikan kepada pihak keluarga istri, dalam hal ini sistem pembagian harta waris berimplikasi terhadap suami, dimana dengan ketentuan adat si suami tidak mendapatkan bagian harta waris sedikitpun. Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris pernikahan *Chambokh Sumbay* tersebut tidak sesuai karena bertentangan dengan surat An-Nisa (4):12 dan KHI pasa 174, namun hukum Islam di turunkan bukan lah untuk memaksa melainkan mengatur umat manusia untuk kemaslahatan dengan demikian adat yang dilakukan masyarakat *Lampung Saibatin* tersebut merupakan adat yang turun-temurun yang tidak menimbulkan *mafsadat* dan *mudarat* atau persengketaan. Sehingga apabila dianalisis adat merupakan '*urf*' dalam istilah ushul fiqh yang bisa dijadikan hukum ditengah-tengah masyarakat, oleh sebab itu pembagian harta waris dalam pernikahan *Chambokh Sumbay* boleh dilakukan (*Mubah*).





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721)704030*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **Heri Ariyanto**  
NPM : **1321010011**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyyah**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan *Chambokh Sumbay* (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zuhrami. S.H., M.H.**  
**NIP.196505271992032007**

**Gandhi Livorba. S.Ag., M.H.I**  
**NIP.197504282007101003**

**Mengetahui**  
**Ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Marwin. S.H., M.H**  
**NIP.197501292000031001**





KEMENTERIAN AGAMA  
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. 1. et. Kol II, Endro Suratmiz Sukarame Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan *Chambokh Sumbay* (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus), disusun oleh Heri Ariyanto, NPM1321010011, Program Study : Ahwal Al-Syakhsiyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis, 16 Maret 2017.

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua : H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)
- Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....)
- Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I. (.....)
- Penguji II : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H. (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Adamsyah, S.Ag., M.Ag  
NIP.197009011997031002

## MOTTO

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ . . . .

*“...Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya<sup>1</sup>...”*

*(An-Nisaa’[4]: 12)*



---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI , Al - Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jawa barat: Diponegoro,2010), h.79

## PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana, namun semua ini akan aku persembahkan untuk:

1. Ayahanda Sopri dan Ibunda Masroh, yang kusayangi dan yang kucintai yang telah melahirkan, merawat, membesarkan serta mendidiku dari kecil hingga aku dewasa, yang senantiasa mendo'akan keberhasilanku dalam setiap sujudnya, terima kasih atas lelah dan keringat yang terus mengalir untuk putramu.
2. Kakak-kakaku tercinta, Ajo Indra, Atu Heliyana, Ayuk Yuliasari, Atin Suri (alm) dan Atin Rohman, serta kaka-kakak iparku yang kuhormati dan kusayangi ( yang tak pernah bosan mendoakan serta memotivasiku dalam menempuh pendidikan supaya terus bersemangat).
3. Keponakan-keponakanku kehadiran kalian dikehidupan paksu, mendatangkan kebahagiaan dan kalian salah satu yang membuat paksu terus bersemangat mengejar mimpi (Wira Ekawati, Abang Rangga, Fitriawati, Adek Rafska, dan Dias Aqila).
4. Sahabat seperjuangan, Muamar Zakiyamani, Komara Saputra, Khusni Tamrin, dan Berry Walidan, Rio Waldi, Marzuki, Rahmat Ibnuansyah, (yang selalu membantu, dan memotivasi dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita bisa sama-sama meraih kesuksesan dimasa depan).




## RIWAYAT HIDUP

Heri Ariyanto, dilahirkan di Desa Talang Karet, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 08 Februari 1995 merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan bapak Sopri dan Ibu Masroh.

Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari:

1. Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) 1 Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan lulus tahun 2006.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, lulus tahun 2009.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, lulus tahun 2012.
4. Pada tahun 2013 melanjutkan studi keperguruan tinggi di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan *Chambokh Sumbay* (Studi Pada Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)”**

Shalawat beriringkan salam semoga tetap turcurahan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa semua umat menuju kebahagiaan baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Radenintan Lampung.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, sebab keterlibatan sebagian pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan ini. Baik itu yang berupa motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. Beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Alamsyah., S. Ag., M. Ag. Serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, bapak Marwin S.H., M.H. Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I: Dr. Hj. Zuhairi. S.H., M.H. dan Pembimbing II: Gandhi Liyorba. S.Ag., M.H.I dengan

segala kesabaran dan dengan penuh kesungguhan dalam membimbing, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini maka penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.

5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pemimpin Perpustakaan dan karyawan baik perpustakaan Fakultas maupun Institut, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buka sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Gunung Alip, yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, yang telah banyak membantu untuk terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman ku angkatan 2013 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan semangat dan doa dalam skripsi ini, yang namanya tidak bisa penulis satu persatu.
10. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung

Bandar lampung,  
Penulis

2017

**Heri Ariyanto**  
1321010011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. HUKUM KEWARISAN ISLAM .....	13
1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Islam ....	13
2. Dasar Hukum Waris Islam .....	21
3. Rukun, Syarat dan Penghalang Dalam Hukum Waris Islam .....	29
4. Golongan Ahli Waris dan Kadar Pembagiannya .....	33
B. ‘ADAT ATAU ‘URF.....	46
1. Pengertian ‘Adat atau ‘Urf .....	46
2. Macam-macam Al-‘adah/ Al-‘urf .....	47
3. Penyerapan ‘Adat dalam Hukum Islam.....	49
C. HUKUM WARIS KEWARISAN ADAT .....	51
1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat .....	51
2. Sistem Hukum Waris Adat.....	55
3. Pembagian Harta Waris Dalam Adat .....	55



### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan-Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus ..... 59
- B. Perkawinan *Cambokh Sumbay* dan Implikasinya- Terhadap Pembagian Harta Waris ..... 61
- C. Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan- *Cambokh Sumbay* ..... 65

### **BAB IV ANALISIS DATA**

- A. Pembagian Harta Waris dalam Sistem Pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat Adat Lampung Saibatin..... 69
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang pembagian Harta waris dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat Adat Lampung Saibatin .... 71

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran – Saran..... 76

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan *Cambokh Sumbay* (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) ”. Untuk itu penulis perlu menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu:

- a. Analisis, penyidikan atau penelitian, penguraian atas suatu penemuan atau pendapat.<sup>1</sup>
- b. Hukum Islam, hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar’i dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.<sup>2</sup>
- c. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara.<sup>3</sup>
- d. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah pembayaran hutang dan pemberian kerabat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sulchan Yasin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Cipta Karya, 2001), h.13

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, Usul Fiqh, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014), h.2

<sup>3</sup> Sudar Sono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta, Asdi Mahasatya, 2007), h.167

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.155-156

- e. *Cambokh Sumbay* merupakan istilah pernikahan adat masyarakat *Lampung Saibatin* dalam kategori pernikahan semanda, dimana semua biaya resepsi pernikahan di tanggung pihak calon istri.<sup>5</sup>
- f. Saibatin adalah satu batin atau memiliki satu junjungan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka maksud dari judul ini adalah melakukan penyelidikan pembagian harta waris terhadap suatu peristiwa pernikahan adat *Cambokh Sumbay* dalam masyarakat hukum adat Lampung Saibatin.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa hal yang mendorong dan memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini antara lain, yaitu :

### **1. Alasan Subjektif**

- a. Pembagian waris dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada prodi Ahwal Al Syakhsyiyah.
- b. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini seperti literatur – literatur, referensi – referensi, yang mudah didapatkan di perpustakaan serta adanya informasi dan data lapangan yang dibutuhkan untuk memperlancar penulisan skripsi ini.

### **2. Alasan Objektif**

- a. Waris merupakan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris juga merupakan bagian hukum positif yang telah disahkan di Indonesia berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalamnya termuat aturan – aturan mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Sayuti Ibrahim Kiay Paksi, *Menganal Adat Lampung Pubian*, (Bandar Lampung , Gunung Pesagi,1995) h. 8

<sup>6</sup> *Ibid* . h. 2

- b. Sistem pernikahan semanda (*Cambokh Sumbay*) merupakan sistem pernikahan yang dibolehkan dengan alasan tertentu, pernikahan ini pula akan menyebabkan perbedaan dalam pembagian harta waris yang biasa dipakai oleh masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin* pada umumnya.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum perdata Islam, khususnya dalam bidang kewarisan.

### C. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, melengkapi keanekaragaman sistem kewarisan adat di Indonesia dua sistem hukum lainnya juga cukup mendominasi sistem hukum waris yaitu hukum waris barat peninggalan zaman hindia belanda yang bersumber dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum waris Islam yang bersumber dari Al Qur'an.<sup>7</sup>

Hukum waris dalam Islam telah diatur secara baik dan sempurna<sup>8</sup>. Dasar-dasar kewarisan dalam Islam yaitu berkaitan dengan asas – asas kewarisan yaitu: Asas *ijbari* (otomatis), Asas Bilateral, Asas individual, Asas keadilan berimbang, dan Asas semata akibat kematian.<sup>9</sup> Dalam KHI dikatakan yang berhak menerima harta waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 butir c KHI)

Lebih lanjut dikatakan dalam KHI, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusannya hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh

---

<sup>7</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung : Rafika Adi Tama, 2007), h. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. 2008), h.16



atau menganiaya berat pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.<sup>10</sup>

Selain hukum waris Islam, hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih pluralistik, atas dasar peta hukum waris yang masih pluralistik maka masih banyak hukum waris yang berlaku dimasyarakat tidak hanya hukum perdata Islam dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) juga yang masih banyak berlaku di masyarakat adalah penggunaan sistem hukum adat dalam pembagian harta waris yang sangat berkaitan erat dengan sistem keturunan.<sup>11</sup>

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih – alih, matrilineal ataupun bilateral ada pula prinsip unilateral berganda atau prinsip – prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).<sup>12</sup>

Hukum adat waris mengenal adanya 3 sistem – sistem kewarisan yaitu : Sistem kewarisan Individual, Sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Keanekaragaman nilai - nilai adat dan budaya yang ditinggalkan leluhur bangsa Indonesia menyebabkan beragamnya hukum adat yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang pembagian harta waris<sup>13</sup>. Seperti pembagian harta waris dalam pernikahan *cambokh sumbay* dimasyarakat adat *Lampung Saibatin*.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2010), h.155

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, ( Bandung: Rafika Aditma, 2014) h.1

<sup>12</sup> Sujono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 260

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 261

Pada hukum waris adat sebab–sebab adanya hak kewarisan pada dasarnya timbul akibat hubungan perkawinan<sup>14</sup>. Begitupun pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat Lampung Saibatin. Masyarakat hukum adat Lampung Saibatin pada dasarnya menggunakan sistem perkawinan *Jojokh* (uang adat sebagai permintaan si gadis) sistem perkawinan semacam ini sama dengan perkawinan pada umumnya dimana sang suami mengeluarkan sejumlah uang sebagai permintaan dari calon istri dan sistem waris yang digunakan dalam pernikahan ini adalah sistem mayorat laki-laki. Namun dengan alasan tertentu maka ada sistem pernikahan lain yang digunakan yaitu sistem pernikahan *Semanda (Cambokh Sumbay)*.<sup>15</sup>

Sistem perkawinan *semanda (Cambokh Sumbay)* sebenarnya adalah bentuk perkawinan dimana calon suami tidak mengeluarkan *jojokh* (uang adat sebagai permintaan si gadis) kepada pihak istri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas tugas dipihak istri atau dalam istilah lampung dikatakan *ngusung jakhi puluh mulang jakhi puluh* (datang dengan jari 10 dan pulang dengan jari 10) artinya dengan ketentuan adat bahwa jika terjadi perpisahan baik kerana perceraian atau kematian maka suami tidak berhak atas harta waris dan harta gono gini.<sup>16</sup>

Sistem perkawinan *semanda (cambokh sumbay)* semacam ini berlaku pada masyarakat Lampung khususnya *Lampung Saibatin* dimana pernikahan ini masih banyak ditemukan pada beberapa pekon – pekon di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Adanya sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* pada masyarakat Lampung Saibatin, maka ini menjadi gambaran bagi kita bahwa masih ada masyarakat hukum adat Lampung yang masih menjunjung tinggi nilai - nilai hukum adat daerahnya masing– masing.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Kiay Paksi *Loc Cit* h.67

<sup>16</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), h.24

Namun demikian tidak semua nilai nilai hukum adat harus di junjung tinggi dan di lestarikan seperti dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat adat *Lampung Saibatin* yakni mengenai sistem pernikahan *Cambokh Sumbay*, dalam sistem pernikahan ini suami tidak dapat harta bagian dari warisan dikarenakan suami mengikuti pihak si istri<sup>17</sup>. Hal semacam ini bertentangan dengan hukum Islam, dalam hukum Islam sistem perkawinan tidak mempengaruhi dari pembagian waris selama perkawinan itu dipandang sah menurut hukum Islam maka atas dasar hubungan perkawinan suami memiliki hak atas harta waris, dikatakan dalam QS. An Nisa (4) ayat 12, bahwa suami berhak mendapat harta waris seperdua dari peninggalan si istri, dalam KHI pasal 174 poin (b) bahwa yang termasuk ahli waris adalah suami (duda) jika terjadi kematian dari sang istri.<sup>18</sup>

Mengamati kondisi yang saat ini terjadi di Gunung Alip Kabupaten tanggamus dengan beberapa kepala keluarga yang melakukan pernikahan dengan sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* maka perlu dilakukan penelitian terhadap pembagian harta waris dalam pernikahan ini, jika dalam teori hukum adat Saibatin dikatakan bahwa suami tidak berhak atas harta bersama dan harta waris ketika melakukan pernikahan dengan sistem *Cambokh Sumbay* dikarenakan sang suami yang mengikuti istri dan tidak adanya pembayaran uang adat dari sang suami. Apakah keluarga (suami) yang melakukan pernikahan semenda di Gunung Alip benar – benar tidak mendapatkan hak atas harta bersama dari pernikahan mereka dan apakah karena sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* yang mereka lakukan menyebabkan sang suami tidak mendapatkan harta waris lalu bagaimana dengan hak suami selama pernikahan terhadap harta yang didapatnya yang sebenarnya ada hak suami atas harta bersama dalam pembagian harta waris.

Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat hukum Adat

---

<sup>17</sup> . *ibid*

<sup>18</sup> Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h.103

*Lampung Saibatin* (Studi Pada Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembagian Harta Waris dalam Sistem Pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat Hukum Adat *Lampung Saibatin* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta waris dalam Pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat Hukum Adat *Lampung Saibatin* ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris dalam sistem pernikahan *cambokh sumbay* masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin*
  - b. Untuk mengkaji pandangan hukum slam terhadap pembagian harta waris dalam sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* pada masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin*.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai peraktek pembagian harta waris yang terjadi dalam pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin*.
  - b. Secara praktis, bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta waris antara hukum kewarisan adat dan kewarisan Islam.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field Reaserch*) adalah pengumpulan data secara langsung kesumber penelitian.<sup>19</sup> Guna menambah data– data yang dibutuhkan mengenai praktik *Cambokh Sumbay* dalam masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin*, dan menggali sumber data secara langsung dari tokoh masyarakat adat Lampung Saibatin. Untuk menunjang penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan penelitian Pustaka (*Library Reaserch*) yaitu studi pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai macam sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>20</sup> Studi ini bermaksud untuk mengumpulkan dan memahami data – data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup> penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam hal ini untuk mengumpulkan data – data mengenai hukum kewarisan Islam dan adat berupa Al Qur'an, Hadits, buku tentang kewarisan Islam dan adat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan – peraturan hukum yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>22</sup>

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta – fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analitik adalah cara untuk

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h.21

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> M. Nazir *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah<sup>23</sup>. Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang sistem perkawinan *Cambokh Sumbay* pada masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin* khususnya dalam pembagian harta waris dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pembagian harta waris dalam sistem perkawinan *Cambokh Sumbay*.

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari tokoh adat Saibatin dan keluarga yang melakukan pernikahan *Cambokh Sumbay*.
- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku – buku dan literatur–literatur dan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup> Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan adat.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa populasi keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.

Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 14 Pekon di kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5 kepala keluarga di lima Pekon 3 pelaku *Chambokh Sumbay* dan 2 tokoh masyarakat serta tokoh adat. Karena sampel nya kurang dari 100 maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

### 5. Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.66

<sup>24</sup> Cholid Narbuko, *Op Cit.* h.72

<sup>25</sup> *Ibid*.h.34

<sup>26</sup> *Ibid*

cara mengamati serta mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki<sup>27</sup>. Penulis akan melakukan pengamatan terhadap masyarakat hukum adat Lampung Saibatin yang melakukan pernikahan *Cambohk Sumbay* di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus..

- b. Wawancara (*interview*) yaitu dengan cara mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>28</sup> Penulis akan melakukan wawancara mengenai pembagian harta waris dalam pernikahan *Cambohk Sumbay* masyarakat hukum *adat Lampung Saibatin* di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya–karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup> Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip–arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

### 1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 75

<sup>28</sup> *Ibid*, h.21

<sup>29</sup> *Ibid*, h.34

## 2) Sistematising

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>30</sup> Yang di maksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara *kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti.<sup>31</sup> Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

Penulis akan menganalisis data yang bersifat umum berupa hukum waris dalam Islam lalu akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang bersifat khusus berupa hukum waris masyarakat hukum Adat *Lampung Saibatin* dari sistem pernikahan *Cambkh Sumbay*.

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* h.29.

<sup>31</sup> Lexy L Moeloeng, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 42





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. HUKUM KEWARISAN ISLAM

#### 1. Pengertian Warisan Islam

##### a. Pengertian dan Asas Hukum Waris Islam

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *Al -mīrāts* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waristsa- yaritsu – miiratsan*. Makna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal – hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *Al -mīrāts* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i<sup>1</sup>.

Secara terminologi, Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi telah memberikan pemahaman bahwa hukum waris adalah: “*Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang yang mewarisi, orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara pengambilannya*”.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain Moh. Rifa'i Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Pada hukum Islam dikenal adanya ketentuan–ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, ( Jakarta: Gema Insani Pers2001), h.33

<sup>2</sup> Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqey, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001), h.5

warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah *Fiqh Mawaris* dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqh Mawaris juga disebut Ilmu *faraid* bentuk jamak dari kata tunggal *faridah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci didalam Al- Qur'an.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup>

Jika disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para pakar diatas maka dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahliwarisnya yang sah.

#### b. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam

Jika Sumber hukum Islam ( Al-Qur'an dan Al-Hadits ) serta Kompilasi Hukum Islam diperhatikan, maka dapat disalurkan dan diuraikan 5 (lima) asas hukum kewarisan Islam, yaitu:

##### 1). Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli warisnya.<sup>5</sup>

Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al Qur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 7 yang

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ( Jakarta Raja Grafindo Persada, 1995), h.1

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.155

<sup>5</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 121-122

menjelaskan bahwa bagian laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu, bapak, dan keluarga dekatnya. Dari kata nasib atau bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang di tinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia.

2. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *Mafrudan* ditentukan atau diperhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah Wajib dijalankan oleh hamba-Nya.<sup>6</sup>
3. Selanjutnya bila unsur ijbari dilihat dari unsur kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci oleh Allah dalam Al -Qur'an Surat Anisaa (4) ayat 11, 12, 176 dan 33.<sup>7</sup>

Apabila dilihat dari segi hukum kewarisan KUH Perdata, tampak perbedaannya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung kepada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya untuk menolak warisan karena jika ahli waris menerima waris maka ia harus menerima segala konsekuensinya. Salah satunya adalah melunasi hutang pewaris.<sup>8</sup>

#### b). Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris berarti seorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak baik

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.19

<sup>7</sup> Zainuddin, *Op. Cit.* h.122-123

<sup>8</sup> Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan diIndonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), h.5

kerabat keturunan laki – laki maupun perempuan<sup>9</sup>. Asas bilateral ini secara nyata dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa` (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya:

*“Bagi laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”* (An-Nisaa` (4) 7).<sup>10</sup>

Ayat 7 (An-Nisaa`) dijelaskan bahwa seorang anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayah dan juga dari pihak ibunya.<sup>11</sup> Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terperinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya dalam surat An-Nisaa` (4): 11,12 dan 176.

Hazairin menguraikan bahwa sistem ke warisan Islam adalah sistem individual bilateral. Secara spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an yaitu: Pertama, anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal ini tidak mungkin terjadi ahli waris jika pewaris meninggal tanpa keturunan. Kedua, jika pewaris meninggal tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Al Mubin, Al Qur'an dan Terjemah,( Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2009), h.78

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Op. Cit.* h.21

dengan orang tua nya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya. Ketiga, bahwa suami istri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris pihak yang lainnya. Pada prinsipnya sistem pewarisan Islam merupakan perubahan dan perbaikan dari sistem pewarisan yang berlaku di negara Arab sebelum Islam yaitu dengan sistem kekeluargaan yang patrilineal.<sup>12</sup>

#### c). Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris dengan yang lain. Keseluruhan harta warisnya dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.<sup>13</sup> Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*).<sup>14</sup>

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta waris itu sendiri surat An-Nisaa` (4):7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

---

<sup>12</sup> Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat yang Prularistik, (studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (Jurnal Al Adalah, Volume XII, No.3 Juni 2013)

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Zainuddin, *Loc. Cit.* h.124



Kalau pembagian menurut asas individu ini telah dilaksanakan, maka setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila ia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Bila belum maka untuk mereka yang tidak atau belum dapat bertindak mengurus hartanya itu, diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian. Wali tersebut, bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggung jawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya pada harta waris bagiannya. Menghilangkan harta individunya dengan cara mencampur adukkan harta warisan dengan harta pribadi (wali) tanpa memperhitungkan dan dengan sengaja menjadikan harta warisan itu bersifat kolektif, berarti menyalahi aturan diatas.<sup>15</sup> Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan dalam surat Al – Baqarah (2) 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.* (Al Baqarah [2] 188).<sup>16</sup>

#### d). Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata *al-`adlu*

(العدل). Di dalam Al-Qur'an kata *al-`adlu* atau turunnya disebutkan lebih dari 28 kali. Dalam kaitannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya menyangkut dengan kewarisan,

<sup>15</sup> *Ibid*,h.23

<sup>16</sup> Departemen Agama RI , Al - Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jawa barat: Diponegoro,2010), h.29

kata tersebut dapat diartikan “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan<sup>17</sup>. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah perlanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya.<sup>18</sup>

Menurut jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidak samaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya di ukur berdasarkan dengan jumlah yang didapat tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.<sup>19</sup> Oleh karena itu bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah [2] :233

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِعْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“ istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah [2] 223).<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung jawab bagi keluarganya untuk mencukupi kehidupan anak dan istrinya sesuai kemampuannya. Maka atas

<sup>17</sup> *Ibid.* h.24

<sup>18</sup> Zainuddin, *Op. Cit.* h.125

<sup>19</sup> Muhammad Ali, *Op. Cit.* h. 45

<sup>20</sup> Departemen Agama RI *Op.Cit.* h. 121

dasar demikian sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.<sup>21</sup>

e). Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah *Kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, mampu terlaksana setelah dia mati.<sup>22</sup> Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata. Dalam hukum perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan *kewarisan bij testament*.<sup>23</sup>

Asas akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang sudah disebutkan, yaitu seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin, *Loc.Cit.* h.123

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.* h.28

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2014), h.193

<sup>24</sup> Daud Ali, *Ilmu Hukum,dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,1998), h.43

## 2. Dasar Hukum Waris Islam

Sumber-sumber hukum ilmu waris (*faraidh*) adalah Al-Qur'an, Assunnah Nabi saw dan Ijma para ulama Ijtihad dan Qiyas didalam ilmu waris (*faraidh*) tidak memiliki ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi ijma para ulama.<sup>25</sup>

### a. Ayat-Ayat Al-Qur'an

Ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam Qs.Al- Baqarah[2] : 233;
- 2) Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam Qs.An-Nisaa` [4] : 33, Qs. An-Anfal [8] : 75, dan Qs. Al-Ahzã [33] : 6;
- 3) Menyangkut aturan pembagian harta waris, ditemui dalam Qs.An-Nisaa` [4] : 7-14, 34, dan 176;
- 4) Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian dan pembantu) pembantu.<sup>26</sup>

Untuk lebih jelasnya dikemukakan ayat-ayat tersebut secara lengkap dibawah ini:

#### 1. Tanggung jawab orang Tua dan Anak

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

<sup>25</sup>Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul –Mawarist Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris*, terjemah oleh Fatgurrahman dan Addys Aldisar, (Jakarta: Senayan Abadi Publisng,2004), h.14.

<sup>26</sup> Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.20

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.* (Al-Baqarah [2] : 233)<sup>27</sup>

Al-Baqarah [2] : 233 mengandung 5 (lima) garis hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yaitu:

- Ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh bila ia ingin menyempurnakan masa penyusunannya;
- Ayah berkewajiban menanggung nafkah dan sandang istrinya dengan baik;
- Seseorang tidak akan dibebani tanggung jawab lebih dari kemampuannya;
- Jangan seorang ibu dan ayahnya teraniaya karena anaknya;
- Jika kamu ingin menyuruh untuk disusukan anakmu (oleh orang lain), maka kamu berkewajiban

<sup>27</sup> Depertemen Agama RI , *Op.Cit*,h.121

menyerahkan apa yang kamu dapat kepada orang yang kamu suruh menyusukan anakmu itu.<sup>28</sup>

- Harta Pusaka dan Pewarisnya

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Qs. An-Anfaal [8] : 75).<sup>29</sup>

Ayat di atas menjelaskan yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara *muhajirin* dan *anshar* pada permulaan Islam<sup>30</sup>.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ  
ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٧٦﴾

<sup>28</sup> Zainuddi, *Op.Cit*, h.108

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*,h.226

<sup>30</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Terjemah M.Samhuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1992), h.21



“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).” (Qs. Al-Ahzab [33] : 6)<sup>31</sup>

Qs.Al-Ahzab ayat 6 menunjukkan bahwa kaum kerabat (orang yang mempunyai hubungan darah) lebih berhak menerima waris daripada yang lainnya, yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan simayit.<sup>32</sup>

Pada permulaan Islam, Kaum muslimin membagi harta waris dengan sebab *hijrah dan Mu'akhah*, yaitu persaudaraan yang dipertalikan oleh Rasullullah SAW. Antara orang *Muhajirin* dan Orang *Anshar*. Orang *Muhajirin* membagi waris kepada saudaranya dari golongan *Anshar*, mereka tidak mewariskan kepada kaum kerabatnya, demikian dengan orang-orang *Anshar* mereka mewariskan hartanya kepada orang *Muhajirin*, tidak kepada kaum kerabatnya. Hal itu disebabkan mereka merasa mempunyai persaudaraan dalam Agama. Perbuatan demikian tentu berlanjut sampai Agama menetapkan kaidah-kaidah hukum waris pada waktu pembebasan kota mekah. Allah SWT menghapus cara waris dengan sebab *hijrah dan Mu'akhah* dan menggantinya dengan sebab *qarabah dan nasab*.<sup>33</sup>

## 2. Aturan Pembagian Harta Waris

---

<sup>31</sup> *Ibid*,h.448

<sup>32</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika,2011), h.14

<sup>33</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Op.Cit*, h.22

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Qs. An-Nisaa` [4] :7)<sup>34</sup>

Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, bahwa pada waktu itu terutama sekali di jazirah arab bahwa yang menjadi ahli waris hanyalah seorang laki – laki yang sanggup berperang diluar itu (anak perempuan dan anak laki-laki yang belum mampu berperang) tidak mendapatkan perolehan harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.<sup>35</sup>

Kemudian dengan turunnya ayat ini Allah SWT menghapus *kedhaliman* terhadap kaum yang lemah (anak–anak dan perempuan) dan menyuruh memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan sayang serta adil. Mereka (anak–anak) diberikan hak warisan sebagai mana hak waris perempuan dan hak waris laki–laki tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa semuanya sama mendapatkan hak waris baik sedikit maupun banyak, anak kecil dan perempuan diberi hak sesuai dengan ketentuan masing-masing, tidak ada celah bagi *kedhaliman* untuk leluasa bertindak.<sup>36</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ

<sup>34</sup> Depertemen Agama RI , Op.Cit, h.78

<sup>35</sup> Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, h.23

<sup>36</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, Op.Cit, h.22

لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>ج</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٧٦﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (An-Nisaa` [4]: 34)<sup>37</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ<sup>ج</sup> إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ  
 لَهُ وَلَدٌ وَهَرَأَتْ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ<sup>ج</sup> وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ  
 لَهَا وَلَدٌ<sup>ج</sup> فَإِنِ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ<sup>ج</sup> وَإِنِ كَانُوا  
 إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ<sup>ظ</sup> يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 أَن تَضِلُّوا<sup>ظ</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.129

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisaa`[4]: 176)<sup>38</sup>

Pada ayat diatas, Allah SWT. Menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tidak seibu, dimana keadaan mereka terbagi menjadi tiga: *Pertama*, jika yang mewarisi laki – laki semua, mereka mewarisi secara bersama tanpa ketentuan bagian yang tetap. *Kedua*, jika yang mewarisi perempuan dan dia sendirian, dia akan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  bagian. Sedangkan apabila ahli waris itu dua orang anak perempuan atau lebih, bagian mereka adalah  $\frac{2}{3}$ . *Ketiga*, jika yang mewarisi harta peninggalan adalah anak laki-laki dan perempuan, mereka dapat mewarisi dengan ketetapan anak laki – laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.<sup>39</sup>

#### b. Sunnah Nabi SAW.

Ada beberapa hadits yang menerangkan beberapa tentang pembagian harta waris dibawah ini adalah sebagian hadits yang menggambarkan dalil tentang hukum waris:

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.169

<sup>39</sup> Addy Aldisar, Fathurrahman, *Op.Cit*, h.18

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . (متفق عليه)<sup>40</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

“ Berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga lelaki terdekat”. (Mutafakun `Alaihi).

Jika ada yang bertanya mengenai apa manfaat penyebutan *dzakar* (laki-laki) setelah penyebutan *rajul* ( orang laki-laki), padahal *rajul* dan *zakar* itu sama saja? jawabannya adalah penyebutan tersebut merupakan penegasan dan berhati-hati dari benci, serta mengingatkan sebab keberhakannya, yaitu laki-laki yang paling dekat kepada mayit secara mutlak.<sup>41</sup>

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا تَرِثُ الْكَافِرَةُ الْمُسْلِمَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>42</sup>

Dan diriwayatkan dari Ustman bin Zaid R.A. Bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Mutafakun Alaihi)

<sup>40</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Jilid 5, Bab Waris, Hadits No.3027 (Bairut Libanon, Darul Fikr, 1414 M/ 1994 H), h.143

<sup>41</sup> Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemah Ahmad Syekhu, (Banten: Raja Publishing,2012) h.738

<sup>42</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Op.Cit*,h.448

### 3. Rukun, Syarat dan Penghalang Dalam Hukum Waris

#### a. Rukun dan Syarat Waris

##### 1). Rukun Waris

Menurut bahasa sesuatu yang dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan yang lain. Dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.<sup>43</sup>

Berikut ini adalah rukun – rukun dalam waris:

- *Mauruts*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.
- *Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmiy*. Mati *hukmy* artinya kematian yang diputuskan oleh hakim atas beberapa sebab.<sup>44</sup>
- *Warits*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab–sebab untuk mewarisi.<sup>45</sup>

##### a). Syarat Waris

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketidak adanya, tidak akan ada hukum. Misalnya *thaharah* (bersuci) adalah syarat sah shalat, jika tidak bersuci sebelum shalat maka niscaya shalatnya tidak akan sah.<sup>46</sup>

- 1) Matinya orang yang mewariskan. Mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmiy* (menurut perkiraan hakim), mati *taqdiri* (menurut-perkiraan)
- 2) Ahli waris yang hidup baik secara *haqiqi* atau *hukmiy*

---

<sup>43</sup> Addy Aldisar, Fathurrahman, *Op.Cit*,h. 27

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Fatctur Rahman, *Op.Cit*. h.36

<sup>46</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika,1995), h.72



- 3) Ahli waris mengetahui sebab – sebab ia mewarisi harta warisan tersebut. Seperti garis kekerabatan, perkawinan atau perwalian.

Pada KHI pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak menerima warisan adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris atau menerima ahli waris.<sup>47</sup> Selain 3 syarat diatas ada syarat lain yang harus dipenuhi ketika pembagian harta waris yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan.<sup>48</sup>

b). Penghalang Saling Mewarisi (*Al-Hajb*)

Dalam pasal 171 butir c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafsirkan adanya penghalang saling mewarisi. Kendati demikian, ketentuan tersebut masih bersifat global.<sup>49</sup> Penghalang (*hajb*) dalam fiqh mawaris terbagi menjadi 2 macam yaitu, *hajb bil washafi* dan *hajb bish syakhshy*. *Hajb bil washafi* adalah mencegah ahli waris dari mendapatkan seluruh haknya, seperti membunuh, atau murtad, yaitu keluar dari agam atau beda agama. *hajb bish syakhshy* yakni adanya orang yang lebih berhak daripadanya sehingga *memahjubkan* (menghalanginya) untuk memperoleh bagian harta waris.<sup>50</sup>

(1) Hajb Bil Washafi

(a). Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, jika seorang ahli waris membunuh pewaris dengan zalim karena hendak menguasai warisan tersebut dengan segera maka, syari'at Islam telah mengharamkannya dari warisan orang yang

---

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,(Bandung: Pustaka Setia,2009),h.90

<sup>48</sup> Kamil Muhammad `Uwaidah, *Op.Ci*.h.507

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*,h.318

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,terjemah Masykur,Afif Muhammad,,Idrus Al-Kaff,(Jakarta: Lentera Basri Tama,2004),h.568

ditinggalkan orang yang di bunuh hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW.<sup>51</sup>

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. (رواه النسائي والدارقطني وُقُوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَعْلَاهُ تَالِنَسَائِي وَالصَّوَابُ: وَقَفَهُ عَلَى عَمْرٍو.<sup>52</sup>

“Dan diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “*pembunuh tidak mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya.*” (HR. an-Nasa’i dan ad-Daruqutni. Dikuatkan oleh Ibnu Abdil Bar, namun an-Nasa’i mengatakan hadits ini mempunyai ‘illah yang benar riwayat ini adalah *mauquf* dari perkataan Amar)<sup>53</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan dalam pasal 173 yang berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>54</sup>

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuh dalam terminologi fiqh seperti pembunuh sengaja (*al-amd`*) atau menyerupai sengaja (*syibh-al-`amd*).<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Kamil Muhammad `Uwaidah, *Loc. Cit*

<sup>52</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Op. Cit*, 162

<sup>53</sup> Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Op. Cit*, h.734

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h.91

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Loc. Cit*

## (b). Berbeda Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mawarisi. KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 butir c).<sup>56</sup> Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”<sup>57</sup> Larangan pemberian warisan diantara orang-orang yang berbeda agama telah menjadi kesepakatan para sahabat, tabi’in dan seluruh fuqaha’. Dengan demikian jika seorang suami muslim meninggal dunia maka istrinya yang beragama yahudi atau nasrani tidak mendapatkan warisan, demikian pula sebaliknya.<sup>58</sup>

## (c). Perbudakan

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi. Oleh karena itu, budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya, niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang asing (bukan anggota keluarga tuannya). Budak juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai sesuatu.<sup>59</sup>

## (d). Perbedaan Tempat Tinggal (Berlainan Negara)

Sebenarnya perbedaan kewarganegaraan ini tidak melarang para pemeluk agama Islam untuk saling mewarisi dengan demikian para ulama telah bersepakat bahwa meskipun tempat tinggal berjauhan atau bahkan berbeda tempat tinggal (negara) seorang muslim tetap menjadi pewaris kerabat muslim lainnya.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Abdurrahman, *Op.Cit*,h.124

<sup>58</sup> Kamil Muhammad `Uwaidah, *Op.Cit*, h.508

<sup>59</sup> Addy Aldisar, Fathurrahman, *Op.Cit*, h.52

<sup>60</sup> *Ibid.*

Tetapi terhadap orang yang tinggal dikalangan non muslim mereka belum mempunyai kesepakatan yang bulat. Para penganut mazhab Hanfi dan sebagian penganut Syafi'in berpendapat bahwa, perbedaan tempat tinggal (kewarganegaraan) menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris diantara mereka. Sedangkan para ulama mazhab maliki dan hambali berpendapat, perbedaan tempat tinggal tidak menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris atau pembagian harta waris dikalangan orang – orang non muslim.<sup>61</sup>

## (2) Hajb Bish Syakhshy

Dalam *hajb bish syakhshy* terdiri dari dua macam yaitu:

- a. *Hajb hirman* terhalangnya seseorang untuk memperoleh seluruh bagian harta warisan, padahal seharusnya ia mendapatkannya. Seperti terhalangnya kakek oleh seorang ayah. Ada 6 orang yang tidak dapat di *hajb hirman* sehingga selama mereka akan mendapatkan warisan yaitu: anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, ayah, ibu, suami dan istri.<sup>62</sup>
- b. *Hajb Nuqsha`n*, yaitu berkurangnya bagian seorang ahli waris dari

semestinya yang ia terima karena adanya orang lain. Dengan demikian *Hajb Nuqsha`n* tidak menghalangi sama sekali orang yang berhak menerima waris namun mengurangi bagiannya sehingga ia tidak dapat memperoleh bagiannya secara maksimal.<sup>63</sup>

## 4. Ahli Waris dan Kadar Pembagiannya

### 1. Pengertian Ahli Waris

Dalam KHI pasal 171 butir c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>64</sup> Pada pandangan lain dikatakan bahwa ahli warisan atau pewaris

<sup>61</sup> Fatchur Rahman, *Op.Cit.*h.108

<sup>62</sup> Muhammad Ali Al-Sabonuni, *Hukum Kewarisan*, Terjemah, Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h.107

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Abdurrahman, *Loc.Cit*

adalah orang yang meninggal dunia, baik laki – laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak – hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa wasiat.<sup>65</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.<sup>66</sup>

a) Penggolongan Ahli Waris dan Kadar Pembagiannya

Dalam KHI(Pasal 174) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Hubungan darah. Golongan laki – laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, kakek, Dan golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan. Terdiri dari duda atau janda.<sup>67</sup>

Dilihat dari segi sebab – sebabnya, seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris dapat digolongkan: ahli waris *sababiya* dan ahli waris *nasabiyah* dan bila dilihat dari segi jenisnya maka ahli waris dapat dibagi: ahli waris laki – laki dan ahli waris perempuan.<sup>68</sup> Sedangkan jika dilihat dari bagian yang diterima atau berhak dan tidaknya mereka menerima warisan ahli waris digolongkan menjadi ahli waris, *Ash-habbal Al-Furud*, *Ash-habbal Al-`ushubah* dan *Dzawil Al-arham*.<sup>69</sup>

a. Ahli Waris Sababiyah

Lafaz *asbab`* sebab–sebab adalah bentuk jamak dari lafaz *sabab`*. Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain baik sesuatu tersebut bisa diraba seperti tali.<sup>70</sup> Sebab–sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi (ahli waris), jika sebab – sebab terpenuhi.

<sup>65</sup> Eman Suparman, *Op.Cit*, h.16

<sup>66</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h.211

<sup>67</sup> Abdurrahman. *OpCit*, h.117

<sup>68</sup> Damrah Khair, *Kukum Kewarisan Islam*,( Bandar Lampung, Gunung Pesagi,1993),h.49

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Loc.Cit*,h.304

<sup>70</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.127

Demikian juga hak menjadi ahli waris atau hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab – sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi terbagi menjadi dua ada sebab – sebab yang disepakati dan ada pula sebab-sebab yang diperselisihkan.<sup>71</sup> Berikut ini adalah sebab-sebab yang disepakati para ulama:

#### 1) Perkawinan

Jika salah seorang dari pasangan suami istri meninggal dunia, maka ia meninggalkan warisan kepada yang masih hidup hal ini sesuai dengan firman Allah SWT<sup>72</sup>:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

<sup>71</sup> Halid, Abdul Hakim, *Op. Cit.*, h.32

<sup>72</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Terjemah Oleh Abdul Goffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000) h.505



*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisaa` : [4] :12)<sup>73</sup>*

Imâm Bukhârî meriwayatkan dalam al-Jâmi' ash-Shahîh li al-Bukhârînya “Ibrâhîm bin Mûsâ telah bercerita kepada saya (Bukhârî), katanya (Ibrâhîm bin Mûsâ): “Hisyâm telah mengabarkan kepada kami (Ibrâhîm bin Mûsâ) bahwa Ibnu Juraij mengatakan: “Ibnu al-Munkadir telah mengabarkan kepada saya (Ibnu Juraij) dari Jâbir bin ‘Abdullâh, katanya (Jâbir bin ‘Abdullâh): “Nabi SAW. dan Abû Bakar ash-Shiddîq membesukku (mengunjungi/menjenguk Jâbir bin ‘Abdullâh) di kampung Bani Salimah dengan berjalan kaki. Dan Nabi SAW. melihatku (Jâbir bin ‘Abdullâh) dengan tidak sadar (karena kecapekan/keletihan berjalan kaki), lalu beliau (Nabi SAW.) minta air wudhu lalu berwudhu kemudian memercikkan air

kepadaku (Jâbir bin ‘Abdullâh), aku (Jâbir bin ‘Abdullâh) pun sadar. Aku (Jâbir bin ‘Abdullâh) berkata: “Apa yang anda (Nabi SAW.) perintahkan kepadaku tentang hartaku, wahai Rasûlullâh?”. Maka turunlah: Qs An-Nisaa’ ayat 11 dan 12.<sup>74</sup>

Suami istri dapat saling mewarisi bila hubungan mereka memenuhi syarat: perkawinan mereka sah menurut *syara`*, hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai pada seseorang diantara mereka meninggal dunia.<sup>75</sup> Perkawinan yang sah menurut syari’at merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita, selama perkawinan itu masih abadi masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqhu Al-Islami wa Adillatahu jilid 10*, menjelaskan bahwa ahli waris itu diantaranya ada yang mewarisi berdasarkan sebabnya diantara mereka adalah suami dan Istri. mereka dinamakan *Ash-habul furudh sababi* kedua ahli waris berdasarkan sebab ini tidak dapat terhalang oleh siapapun (*hijab*).<sup>76</sup> Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha untuk memenuhi nafkah dan kepenuhan hidup istri, oleh karena itu sangatlah bijaksana sekali kalau tuhan memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya, bila istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka demikian sebaliknya dengan istri. Atas dasar itulah, baik suami ataupun istri, tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun. paling banter mereka hanya bisa *dihijab-nuqshan* (diperkecil fardhanya) oleh anak turun mereka (ahli waris lainnya).<sup>77</sup>

Pasal 174 kompilasi hukum Islam (KHI) telah menyebutkan ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan

---

<sup>74</sup> Imam Jalaludin Al-Mahalli, Imam Jalaludin As-Sayuti, *Op. Cit*, h.397

<sup>75</sup> Damrah Khair, *Loc. Cit*

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islami wa Adillatahu jilid 10*, (Jakarta: Darul Fikir, 2003), h.383

<sup>77</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, ( Bandung: Alma’arif, 1994), h.114

perkawinan yang secara garis besar tidak diperinci secara detail. Namun menggolongkan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan nasab sebagai berikut: Saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu menjadi satu. Anak laki-laki sekandung, seayah dan seibu menjadi satu. Paman sekandung, seayah menjadi satu. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu menjadi satu. Nenek garis keturunan ayah dan garis ibu menjadi satu.<sup>78</sup>

#### 1) Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh. Dalil-dalil warisan karena sebab kekerabatan, antara lain terdapat dalam firman Allah SWT<sup>79</sup>:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ  
 ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan*

<sup>78</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013),h.304

<sup>79</sup> Addy Aldisar, Fathurrahman, *Op.Cit*, h.33

*jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (An-Nisaa` [4]: 11)<sup>80</sup>*

Dilihat dari arah hubungan nasabnya (garis keturunan kebawah, keatas, dan kesamping) maka ahli waris *nasabiyah* terbagi menjadi tiga macam:

- a) *Furu Al-Mayit*, anak keturunan dari yang meninggal (si pewaris). Hubungan nasab antara si pewaris dengan anak keturunannya disebut hubungan nasab menurut garis keturunan kebawah. Maka berdasarkan pengertian diatas yang termasuk *furu al-mayit* adalah anak laki – laki, anak perempuan, cucu laki – laki dari anak laki lakinya, dan cucu perempuan dari anak laki – lakinya<sup>81</sup>.
- b) *Ushul Al-Mayit*, orang yang menyebabkan adanya (lahirnya) orang yang meninggal dunia (si pewaris). Atau orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab ini garis keturunan lurus ke atas. Adapun ahli waris yang termasuk *usul al-mayit* adalah, ibu, kekek (datuk) ayah dari ayahnya, nenek tulen (*sahahiha*).<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.332

<sup>81</sup> Fathur Rahman, *Loc. Cit*.116

<sup>82</sup> Damrah Khair, *Op. Cit*, h.54

- c) *Al-Hawasyi*, (keluarga menyamping) hubungan nasab ke arah menyamping, seperti saudara, paman beserta anak keturunan mereka<sup>83</sup>. Ahli waris yang termasuk *Al-Hawasyi* adalah, Saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki seterusnya sampai kebawah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki kakek sah yang sekandung sampai keatas, anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki – laki dari paman seayah.<sup>84</sup>

## 2) *Wala`*

*Wala`* atau yang juga bisa disebut nasab *hukmi* sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW.<sup>85</sup>

الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ. (رواه ابن حبلن و الحاكم)<sup>86</sup>

“*Wala`* itu suatu peralihan daging seperti pertalian daging nasab (keturunan)”

(HR. Ibnu Hibban, dan Hakim)

Tetapi para *fuqaha* berbeda pendapat, apakah pewarisan semacam ini masih tetap diakui syari'at atau telah *dinaskh* ? jumbuh ulama berpendapat bahwa masalah waris mewarisi dalam hal pemerdekaan budak telah *dinaskh*. Karena dianggap sebagai sistem jahiliah, namun demikian tetap diperbolehkan jika dalam keadaan darurat.<sup>87</sup>

Berangkat dari pemahaman surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian warisan harta untuk anak laki-laki adalah dua kali yang diberikan kepada anak perempuan,

<sup>83</sup> Muslich Maruzi, *Pokok – Pokok Ilmu Waris*, (Semarang,: Mujahidin, 1981), h.22

<sup>84</sup> Damrah Khair, *Loc.Cit*

<sup>85</sup> Fatchur Rahman, *Loc.Cit*, h.136

<sup>86</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Op.Cit*,423

<sup>87</sup> Syaikh Kamil Muhammad `Uwaidah, *Loc.Cit*,h.506

Munawir berusaha mengkontekstualisasi ajaran Islam dengan mendekonstruksi masalah pembagian warisan tersebut. Dekonstruksi yang dilakukannya bukan merupakan hal baru, sebab masalah interpretasi yang menyimpang terhadap ajaran agama juga pernah dilakukan Umar bin Khattab. Pada masalah warisan, Munawir menjelaskan bahwa bagian warisan antara laki-laki yang dua kali lipat dari bagian wanita, pertama, tidak mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dari ketentuan waris tersebut baik dilakukan oleh orang awam maupun ulama, dengan cara melakukan *hailah*, yakni dengan cara menghibahkan harta bendanya kepada putra-putrinya ketika orang tua tersebut hidup. Ini merupakan suatu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat muslim terhadap hukum waris dalam Alquran. Alasan kedua adalah faktor gradualitas.<sup>88</sup>

Menurut Munawir, wanita pada masa jahiliah tidak mendapatkan warisan, maka ketika Islam datang, wanita diangkat derajatnya dan diberi warisan walaupun hanya separuh dari bagian laki-laki. Pengangkatan derajat wanita dengan diberinya warisan ini tidak secara langsung disamakan dengan laki-laki, tetapi dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana kasus pengharaman khamr.

Kemudian oleh karena pada masa modern ini wanita memberikan peran yang sama dengan laki-laki di masyarakat, maka merupakan suatu yang logis bila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki. Alasan ketiga, bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan dikaitkan dengan suatu persyaratan bahwa laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap anak istri, bahkan orang tua maupun adik perempuan yang belum bersuami. 19 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa (4) : 34 yang artinya, “Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang

---

<sup>88</sup> Syukri Abubakar, *Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Harta Waris di Indonesia*, (Jurnal Schemata, Volume 3, No.2, Desember, 2014), h.132



lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...” Sebenarnya dalam konteks zaman sekarang bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah. Perkembangan zaman menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1, itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.<sup>89</sup>

Pada bab terdahulu telah disinggung bahwa ahli waris bisa juga digolongkan kepada ahli waris laki-laki dan wanita, bila dipandang dari sudut jenisnya.<sup>90</sup>

b. Ahli Waris Berdasarkan Jenisnya

1) Ahli Waris Laki-Laki

Bila diperinci laki-laki saja maka mereka tersebut adalah:

- a) Suami
- b) Anak laki-laki
- c) Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki
- d) Ayah
- e) Kakek (ayahnya bapak / datuk tulen)
- f) Saudara laki-laki sekandung
- g) Saudara laki-laki seayah
- h) Saudara laki-laki seibu
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapapun jauhnya kebawah, tanpa diselingi oleh anak perempuan.
- j) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai berapapun kebawah tanpa diselingi anak perempuan.
- k) Paman sekandung (saudara laki-laki bapak)
- l) Paman seayah
- m) Anak laki-laki paman sekandung, (sepupu)
- n) Anak laki-laki paman seayah
- o) Orang laki-laki yang memerdekakan budak.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Munawir Sjadazli, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, ( Jakarta: Panji Mas, 1988), h.5-9

<sup>90</sup> *Ibid*

## 2) Ahli Waris Wanita

- a) Istri
- b) Anak perempuan
- c) Cucu perempuan dari anak garis keturunan laki-laki
- d) Ibu
- e) Nenek *sahihah*
- f) Saudara perempuan sekandung
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu.<sup>92</sup>

## c. Ahli Waris Furud Al-Muqaddarah

*Al-furud al-muqaddarah* ialah bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh syara' bagian ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dapat ditetapkan bahwa *furud al-muqaddarah* itu ada 6 macam yaitu: separuh ( $\frac{1}{2}$ ), seperempat ( $\frac{1}{4}$ ), seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ), dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ), sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ), seperenam ( $\frac{1}{6}$ ).<sup>93</sup>

d. Ahli Waris *Ash-Habbul Furudh*

Ahli waris *Ahli Waris Ash-Habul Furudh* adalah ahli waris yang ditetapkan syara' ada 13 ahli waris dari jalur *furud* (bagian tetap) yakni : Ahli Waris *Ash-Habul Furudh* untuk laki – laki berjumlah 4 orang ( suami, saudara seibu, ayah, dan kakek) dengan catatan untuk ayah dan kakek dalam situasi tertentu dapat mewarisi harta peninggalan dengan jalan mendapat bagian sisa lunak (*ta'shib*), sedangkan Ahli Waris *Ash-Habul Furudh* untuk perempuan berjumlah 9 orang (anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan laki – laki, ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, saudara

---

<sup>91</sup> Abu Malik Kamal, *Tuntunan Peraktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h.21

<sup>92</sup> Damrah Khair, *Op.Cit*

<sup>93</sup> *Ibid.*

perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan istri.

Ada beberapa ketentuan dalam pembagian warisan *Ash-habbul Furud*:

- 1) Suami memperoleh separuh ( $\frac{1}{2}$ ) harta warisan apabila istrinya meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan. Berdasarkan firman Allah SWT Dari ayat diatas dapat menunjukkan bahwa seorang suami dalam mendapatkan harta warisan mempunyai dua keadaan. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika tidak bersama anak atau anak dari anak laki – lakinya. Mendapatkan  $\frac{1}{4}$  jika anak atau anak dari anak laki – lakinya.<sup>94</sup> Dijelaskan dalam pasal 179 KHI: duda mendapatkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian.
- 2) Ayah. Ayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta warisan apabila anaknya meninggal dunia dengan meninggalkan *far'u* waris, ketentuan ini terdapat dalam surat An-Nisaa` :12.<sup>95</sup> Pasal 177 KHI menyatakan bagian ayah  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak jika meninggalkan anak maka bagiannya  $\frac{1}{6}$ .<sup>96</sup>
- 3) Kakek kandung. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta warisan apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan *far'u*, dan tidak meninggalkan ayah yang lebih dekat hubungan nasabnya.
- 4) Saudara laki – laki seibu. Saudara laki – laki seibu baik perempuan ataupun laki – laki, bila seorang saja memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian harta waris jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan ayah atau anak. Dan apabila

---

<sup>94</sup> Fathur Rahman, *Op.Cit*, h.160

<sup>95</sup> Damrah Khair, *Op.Cit*, h.61

<sup>96</sup> Beni Ahmad Saebani. *Op.Ci*,h.95

- lebih dari 1 orang mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan, hal ini terdapat dalam surat An-Nisaa` : 12<sup>97</sup>
- 5) Istri . Istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  harta waris apabila suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak.  $\frac{1}{6}$  jika meninggalkan anak atau anak dari anak laki – laki.<sup>98</sup>
  - 6) Ibu. Mendapatkan  $\frac{1}{3}$  harta warisan jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta waris jika yang meninggal dunia meninggalkan anak, atau dalam menerima waris tersebut ia bersama dengan 2 orang saudara atau lebih baik sekandung atau seayah baik perempuan atau laki – laki.<sup>99</sup> Penjelasan diatas sama dengan penjelasan dalam KHI pada pasal 178 butir a dan
  - 7) Nenek kandung. Nenek kandung baik dari pihak ayah atau pihak ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta warisan apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan ibu dan nenek yang hubungan nasabnya lebih dekat darinya.<sup>100</sup>
  - 8) Anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah harta warisan ) jika ia tidak bersama dengan anak laki–laki. Sesuai dengan firman surat An-Nisaa` :11. Jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki– laki maka ia memperoleh  $\frac{2}{3}$  harta waris.<sup>101</sup>
  - 9) Cucu perempuan dari anak laki – laki. Jika seorang saja tidak bersama anak laki – laki atau perempuan atau tidak bersama dengan cucu laki – laki maupun cucu perempuan dari anak laki – laki yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang meninggal dunia ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta warisan. Bila lebih dari satu orang mendapatkan  $\frac{2}{3}$ .<sup>102</sup>
  - 10) Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan dan suami serta tidak

---

<sup>97</sup> Aldisar, Fathurrahman. *Loc.Cit*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Damrah Khair, *Loc.Cit*

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Aldisar, Fathurrahman. *Op.Cit.h.* 513

<sup>102</sup> Damrah Khair, *Op.Cit,h.*65

bersama saudara laki-laki sekandung. Jika 2 orang atau lebih mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta waris.<sup>103</sup>  $\frac{1}{6}$  jika bersama – sama dengan saudara perempuan sekandung.<sup>104</sup>

11) Saudara perempuan seibu. Ketentuan saudara perempuan seibu adalah sama dengan ketentuan dengan saudara laki-laki seibu, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.<sup>105</sup>

e. Ahli Waris ‘Ashabah .

*Ashabah* menurut bahas berarti kerabat seorang dari jurusan ayah. Sedangkan menurut istilah *ashabah* adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya. Atau dengan istilah lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu dalam pembagian harta waris. *Ashabah* dapat mewarisi setelah harta warisan itu telah dihabiskan oleh ahli waris ahli waris *ashabul furud*. Maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat sedikitpun kecuali anak, karena anak tidak terhalang oleh siapapun.<sup>106</sup>

## B. ‘ADAT ATAU ‘URF

‘Urf ( الر ف ) sering diartikan dan ‘adat ( الع دت ) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab.

### 1. Pengertian ‘Adat dan ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu ( عرف ي ر ف ) sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal.<sup>107</sup> Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwamakna kaidah secara bahasa “ Aladatu “ (العادة) terambil dari kata “ al audu”(العود) dan “ al

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*,h.327

<sup>105</sup> Damrah Khair.*Loc. Cit.*

<sup>106</sup> *Ibid.*,h.67

<sup>107</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* ,( Jakarta,Kharisma Putra Utama,2014),h.410

muaawadatu “ (الموادة) ” yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa al-’adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-’adah (adat istiadat). Kata al-’adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>108</sup> Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Tujuan dari Al-’adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-’adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.<sup>3</sup> Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.<sup>109</sup>

## **2. Macam-macam Al-’adah/ Al-’urf**

‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam ‘urf, sebagai berikut :

1. ‘urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum

---

<sup>108</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

<sup>109</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.



syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

2. urf yang shahih atau al-'adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:19

1. Urf 'am (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluhkilogram.
2. 'Urf khash (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Disamping itu, 'Urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:

1. 'urf dalam bentuk perbuatan (Al-'urf al-amali) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan

kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak mengucapkan ijab qobul saat melakukan serah-terima barang.

2. 'urf dalam bentuk perkataan (Al-'urf al-qauli) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang akan langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.<sup>110</sup>

### 3. Penyerapan 'Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan-kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung dengan lama yang disebut dengan adat. Islam mengatur dengan seperangkat norma (*Syara'*) yang mengatur kehidupan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya yang harus dipatuhi sebagai konsekuensi dari keimannya kepada Allah SWT dan Rasullnya SAW.<sup>111</sup>

Sebagian adat itu ada yang selaras dengan ajaran Islam ada pula yang bertentangan dengan *syara'* yang datang

---

<sup>110</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Stia, 2010), h.130

<sup>111</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.* h.417

kemudian. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyelesaian *'adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan *'adat* lama itu adalah dapat dibagi menjadi 4 kelompok:

- a. *'Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam unsur itu terdapat unsur manfaat dan tidak terdapat unsur mudaratnya; adat yang semacam ini diterima sepenuhnya dalam Islam.
- b. *'Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mufsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat semacam ini diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. *'Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mufsadat (merusak). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur merusak dan tidak ada unsur manfaatnya.
- d. *'Adat* atau *'Urf* yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karna tidak mengandung unsur mufsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil atau *syara'* yang datang kemudian namun belum terserap oleh *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>112</sup>

*'Adat* atau *'Urf* dalam bentuk-bentuk seperti diatas jumlahnya sangat banyak dan menjadi perbincangan para ulama, bagi kalangan ulama mereka menggunakan kaidah:

“العادة محكمة”

“*Adat (kebiasaan) itu dapat menjadi hukum*”<sup>113</sup>

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam. Umpama tentang ketentuan *ashabah* dalam hukum waris. *Ashabah* ini sebenarnya ketentuan dalam adat masa jahiliyah di

---

<sup>112</sup> *Ibid.*h.417-418

<sup>113</sup> Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya offsed,2004),h.155

masyarakat Arab, dimana yang berhak menerima harta waris dari yang meninggal hanyalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungkan kepada pewaris melalui garis laki-laki. Dalam hal ini Nabi mengambil kebijaksanaan untuk mengakui ke warisan ‘adat’, tetapi ke warisan menurut *furud* yang ditetapkan dalam Al-Qur’an lebih didahulukan sesuai dengan haditsnya :

114 *أَلْحِقُوا الْفَرَاعِضَ بِأَحْمِلَهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ*

*Artinya: “Berikanlah furud-furud yang telah ditentukan itu kepada orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki-laki terdekat melalui garis laki-laki.”*

Dalam menanggapi penggunaan ‘urf dalam fiqh para ulama mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah “adat bisa dijadikan hukum” alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadits yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam *musnadya*, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>115</sup>

*Artinya: “Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”<sup>116</sup>*

## C. HUKUM WARIS ADAT

### 1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat

#### a. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris dalam adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya

<sup>114</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Op.Cit*,421

<sup>115</sup> Abu Abdilah Islami, *Shohih Bukhori*, Jilid 8, Bab Waris, Hadits No.3385, (Libanon, Darul Kutub Ilmiah),h.875

<sup>116</sup> Amir Syarifudin , *Op.Ci*, h.424

menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas daripada itu.<sup>117</sup>

Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris Barat dan Islam. Dalam hal ini pengertian hukum waris adat beberapa ahli hukum adat dimasa lampau mengartikan sebagai berikut:<sup>118</sup>

Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan–aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi.<sup>119</sup> Hilman Hadikusuma Mengemukakan, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis–garis ketentuan tentang sistem dan asas waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dari pewaris kepada ahli–waris.<sup>120</sup> Menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan–peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang–barang harta benda serta barang–barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>121</sup>

Berdasarkan pendapat–pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>122</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam hukum waris adat ada 3 unsur esensial (mutlak) yaitu:

---

<sup>117</sup> Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013), h.1-2

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Ter Haar, *Asas – Asa dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah, Seobekti, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1997), h.231

<sup>120</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1993), h.7

<sup>121</sup> Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1977), h82

<sup>122</sup> *Ibid.*

- 1). Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
- 2). Ahli Waris yang berhak menerima warisan.
- 3) Harta waris atau harta peninggalan.<sup>123</sup>

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagai mana dengan hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup pancasila. Tentu saja apa yang dimaksud dengan pancasila ini tidak akan persis sama dengan penghayatan-penghayatan dan pengamalan pancasila sebagai mana terkandung dalam kata pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena pandangan hidup ketatanegaraan itu bersifat umum atau norma dasar, sedangkan pancasila di dalam hukum waris adat merupakan penjabaran dalam satu bidang hukum yang mengandung kebendaan.<sup>124</sup>

Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan secara penggarisan dalam proses pewarisan, agar supaya penerusan atau pembagian harta waris itu dapat berjalan dengan rukun damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang kembali kealam baka.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur pandangan hidup pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan sehingga keluarga dan kebersamaan tetap dapat dipertahankan dalam wadah satu kerukunan yang saling memperhatikan kepentingan hidup antara yang satu dan yang lain.<sup>125</sup>

1). Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seseorang meninggal dan

---

<sup>123</sup> Zuhraini, *Op.Cit*,h.56

<sup>124</sup> Hilman HadiKusuma, *Hukum Waris Adat Cetakan ke-3*,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2003),h.14

<sup>125</sup> *Ibid*.



meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut warisan.<sup>126</sup>

2). Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.<sup>127</sup>

3). Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.<sup>128</sup>

4). Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.<sup>129</sup>

5). Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris

---

<sup>126</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h71-73

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), h.34

<sup>129</sup> *Ibid.*

mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.<sup>130</sup>

## 2. Sistem Hukum Waris adat

Pada hukum waris adat, secara teoretis dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem kewarisan yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.<sup>131</sup>
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sistem ini berlaku di minang kabau atas tanah pusaka dan tanah sekerabat yang tidak dapat dibagi-bagi tetapi dapat dipakai untuk para anggota famili.<sup>132</sup>
- c. Sistem kewarisan mayorat, suatu sistem dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi – bagi itu dilimpahkan kepada nak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atau kepala keluarga menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Mayorat laki – laki seperti yang berlaku bagi adat *Lampung Pepadun* dan mayorat perempuan berlaku pada adat Semendo (Sumatra Selatan).<sup>133</sup>

## 3. Pembagian Harta Waris Dalam Adat

Pembagian harta waris atau proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana

---

<sup>130</sup> Zainudin Ali *Loc.Cit*,

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), h.260-262

<sup>132</sup> *Ibid*.

<sup>133</sup> Zuhraini, *Op.Cit*,h.60-61

melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah waris wafat.<sup>134</sup>

Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (Jawa : *lintiran*), penunjukan (Jawa: *cungan*, Lampung : *dijengken*) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. Ketika pewaris telah wafat berlaku secara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.<sup>135</sup>

#### a. Proses Pewarisan Sebelum Pewaris Wafat

Dalam proses pewarisan sebelum pewaris wafat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penerusan atau pengalihan, diwaktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada waris.<sup>136</sup> Terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis kebapak-an (masyarakat patrilineal), kepada perempuan menurut garis keturunan keibua-an (masyarakat matrilineal), kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan ke ibu bapak-an (masyarakat parental). Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi – bagi seperti kepada anak lelaki tertua atau termuda ditanah batak, kepada anak tertua wanita, di minangkabau, kepada *tunggu tubang* di Sumatra Selatan, kepada anak punyimbang di daerah Lampung, yang pelaksanaannya menurut tatacara musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat.<sup>137</sup> Dengan penerusan dan peralihan hak dan harta kekayaan itu berarti

---

<sup>134</sup> *Ibid.*h.63

<sup>135</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Op. Cit.*h.95

<sup>136</sup> Zuhraini, *Op. Cit.*h.64

<sup>137</sup> *Loc. Cit*

telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, dari pewaris kepada ahli waris.<sup>138</sup>

2. Penunjukan, dalam proses penunjukan berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Jika seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dikemukakan didepan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.<sup>139</sup>
  3. Pesan atau wasiat, Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua – tua desa (pamong desa). Di Aceh dimana Hukum Islam besar pengaruhnya wasiat (wasiat) biasanya disampaikan dihadapan *keuchik*, Teungku *Meunaah* dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang magrib bertempat di rumah pewaris tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris kepada ahli waris melainkan kepada bukan ahli waris. Banyaknya barang – barang yang di wasiatkan itu tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris. Kemudian walaupun pewaris tetap berhak mencabut wasiatnya tetapi perbuatan mencabut wasiat itu merupakan perbuatan tercela.<sup>140</sup>
- b. Proses Pembagian Harta Waris Setelah Pewaris Wafat

---

<sup>138</sup> Soerjono Soekanto. *Loc. Cit*

<sup>139</sup> Hilaman Hadikusuma, *Op. Cit*, h.97

<sup>140</sup> *Ibid.*

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak akan dibagi – bagi . Jika harta kekayaan itu tidak dibagi – bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika ia dibagi – bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi– bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris , atau karena pembagiannya.

Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditanggihkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua–tua adat kekerabatan. Barang siapa menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris.<sup>141</sup>

Maka demikian setelah pewaris wafat, terdapat harta warisan yang tidak dibagi atau ditanggihkan pembagiannya itu ada kemungkinan apa yang disebut dengan istilah Penguasaan Warisan. Penguasaan warisan dapat dikuasai janda, anak , anggota keluarga, dan penguasaan tua–tua adat kekerabatan. Bagi siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan, berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris dan mengurus para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para waris.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid*, h.100

<sup>142</sup> Zuhraeni, *Op.Cit*, h.66

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Alip**

Kecamatan Gunung Alip merupakan salah satu kecamatan dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang camat dengan berpedomanisasi kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008.

Memiliki data dan informasi tentang wilayah yang terhimpun dari masing-masing pekon (sebutan lain dari desa dalam Kabupaten Tanggamus). Pada awal definitifnya, Kecamatan Gunung Alip meliputi 7 (tujuh) wilayah pemekonan, yaitu<sup>1</sup>:

1. Pekon Banjar Negeri
2. Pekon Sukaraja
3. Pekon Banjar Agung
4. Pekon Kedaloman
5. Pekon Sukabanjar
6. Pekon Sukamernah
7. Pekon Ciherang

Dengan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2006 tentang pembentukan pekon yang ada di Kecamatan Gunung Alip menjadi 11 Pekon dengan bertambahnya 4 pekon pemekaran yang di definitifkan pada bulan April 2007 yaitu<sup>2</sup>:

1. Pekon Pariaman sebagai pemekaran dari pekon Sukabanjar;
2. Pekon Sukadamai sebagai pemekaran dari pekon Sukabanjar;
3. Pekon Way Halom sebagai pemekaran dari pekon Kedaloman dan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kab.Tanggamus, *Domumentasi Arsip Daerah Kecamatan Gunung Alip*, Pemdkab.2016, h.3

<sup>2</sup> *Ibid*



4. Pekon Penanggungan sebagai pemekaran dari pekon Ciherang.

Untuk selanjutnya dihitung mulai bulan Desember 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2011 maka Kecamatan Gunung Alip meliputi 12 pekon dengan bertambahnya 1 pekon definitif baru yaitu pekon Dasrussalam sebagai pemekaran dari pekon Sukamernah.

## 2. Letak Geografis Kecamatan Gunung Alip

Wilayah Gunung Alip membentang dari  $5^{\circ} 24'55.2''$  Lintang Selatan /  $104^{\circ} 45'8.6''$  Bujur Timur yang berbatasan secara langsung dengan pekon Banjar Manis dan Campang Kecamatan Gisting sampai ke  $5^{\circ} 23'58.4''$  Lintang Selatan  $104^{\circ}48'14.9''$  Bujur Timur yang berbatasan secara langsung dengan sungai Way Tebu dan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang , serta  $5^{\circ}22'32.8''$  Lintang Selatan/  $104^{\circ}45'5.0''$  Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan Pekon Sinar Betung dan Pekon Kali Bening Kecamatan Talang Padang, sampai ke  $5^{\circ}25'56.1''$  Lintang Selatan /  $104^{\circ}46'2.3''$  Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan Sungai Way Tebu.

Pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Gunung Alip berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2005 terletak di Pekon Banjar Negeri dengan bangunan terletak di Dusun IV Pekon Banjar Negeri.

Secara umum Tofografi Kecamatan Gunung Alip merupakan hamparan dataran dengan ketinggian rata-rata  $\pm$  330. Mdpl s/d 360. Mdpl dengan beberapa wilayah berbukit terletak dibagian barat daya dan sebagai Tenggara dengan ketinggian  $\pm$  480. Mdpl s/d 560. Mdpl seluas  $\pm$  6,7% dari total wilayah Kecamatan.

## 3. Demografis Kecamatan Gunung Alip

Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Alip per Januari 2016 sebanyak 4722 kepala keluarga, terdiri dari 18457 jiwa, dengan 9394 laki-laki dan 9063 perempuan. Jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Alip paling banyak penduduknya adalah Pekon Banjar Negeri dengan jumlah penduduk 3152 jiwa dengan jumlah laki-laki 1652 jiwa dan jumlah perempuan 1527 jiwa. Sedangkan Pekon yang paling sedikit penduduknya adalah

Pekon Banjar Agung dengan jumlah penduduk 549 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 289 jiwa dan jumlah perempuan 20 jiwa.

Penduduk Kecamatan Gunung Alip yang beragama Islam Mencapai 100% jumlah tempat ibadah di Kecamatan Gunung Alip adalah Sebanyak 62 tempat ibadah dengan terdiri dari 29 Masjid dan 33 Mushola atau surau yang tersebar di masing-masing Pekon. Penduduk Kecamatan Gunung Alip sebagai besar merupakan penduduk suku Lampung dimana bahasa yang digunakan sehari-hari umumnya bahasa Lampung serta adat pernikahan merupakan adat asli daerah *Lampung Saibatin*.

## **B. Perkawinan *Chambokh Sumbay* dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Waris**

Pada masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin* sistem perkawinan dibagi menjadi dua sistem yaitu, Sistem perkawinan *Nyakak atau Matudau* Sistem ini disebut juga sistem perkawinan jujur karena laki-laki mengeluarkan uang untuk membayar jujur / *jojokh* (*Bandik Lunik*) kepada pilihan keluarga sigadis (calon istri).<sup>3</sup> Lalu sistem pernikahan yang selanjutnya adalah sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* (*Semanda*) sistem perkawinan *Cambokh Sumbay* yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (*Bandik Lunik*) kepada pihak istri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas dipihak istri atau dalam istilah *Lampung Saibatin* dikatakan *ngusung jakhi puluh mulang jakhi puluh* (datang dengan jari 10 dan pulang dengan jari 10). Yang maksudnya apabila terjadi perceraian baik karena kematian istri ataupun perceraian biasa maka si suami tidak berhak menerima atau memperoleh harta warisan atau tidak memperoleh apa-apa dari harta peninggalan

---

<sup>3</sup> Hilam Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, ( Bandung, Citra Adiyta Bakti, 1995) h. 181

sang istri. Jelasnya kekuasaan seluruh harta benda berada pada pihak sang istri.<sup>4</sup> Di masyarakat Adat *Lampung Saibatin* pernikahan *Cambokh Sumbay* (semanda) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon istri atau pihak keluarga pengantin wanita.<sup>5</sup>

Macam-macam sistem perkawinan *Cambokh Sumbay* :

1. *Cambokh Sumabay Mati manuk Mati Tunggu, Lepas Tegi Lepas Asakh*. *Cambokh Sumbay* seperti ini merupakan *Cambokh Sumbay* yang murni karena Sang Pria datang hanya membawa pakaian saja, segala biaya pernikahan ditanggung oleh si Gadis, anak keturunan dan harta perolehan bersama milik istri sang pria hanya membantu saja, apabila terjadi perceraian maka semua anak, harta perolehan bersama milik sang istri, suami tidak dapat apa.
2. *Cambokh Sumbay Ikhing Beli*, cara semacam ini dilakukan karena sang bujang tidak mampu membayar jujur (*Bandi Lunik*) yang diminta sang gadis, pada hal Sang Bujang telah melarikan sang gadis secara nyakak mentudau, selama sang bujang belum mampu membayar jujur (*Bandik Lunik*) dinyatakan belum bebas dari *Cambokh Sumabay* yang dilakukannya. Apabila sang bujang sudah membayar jujur (*Bandi Lunik*) barulah dilakukan acara adat dipihak Sang Bujang
3. *Cambokh Sumbay Ngebabang*, Bentuk ini dilakukan karena sebenarnya keluarga sigadis tidak akan mengambil bujang. Atau tidak akan memasukkan orang lain kedalam keluarga adat mereka, akan tetapi karena terpaksa sementara masih ada keberatan – keberatan untuk melepas Si Gadis Nyakak atau mentudau ketempat orang lain, maka di adakan perundingan *Cambokh Sumbay Ngebabang*, *Cambokh Sumaby* ini bersyarat, umpamanya batas waktu *Cambokh Sumbay* berakhir setelah yang menjadi keberatan pihak si

---

<sup>4</sup> Sabaruddin SA, *Mengenal Adat Istiadat dan Bahasa Lampung Pesisir*, Way Lima, (bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995) h.33

<sup>5</sup> Wawancara dengan Yusnan, (Batin Kusuma Ningrat), Kepala Adat Pekon Sukabanyar, 25 Oktober, 2016.

gadis berakhir, Contoh : Seorang Gadis Anak tertua, ibunya sudah tiada bapaknya kawin lagi, sedangkan adik laki yang akan mewarisi tahta masih kecil, maka gadis tersebut mengambil bujang dengan cara *Cambokh Sumabay Ngebabang*, berakhirnya masa *Cambokh Sumbay* ini setelah adik laki-laki tadi berkeluarga.

4. *Cambokh Sumbay Tunggang Putawok atau Sai Iwa khua Penyesuk*, Cara semacam ini dikarenakan antara pihak keluarga Sang Bujang dan Sang Wanita merasa keberatan untuk melepaskan anak mereka masing-masing. Sedangkan perkawinan ini tidak dapat di hindarkan, maka dilakukan permusyawaratan dengan sistem *Cambokh sumbay Say Iwa khua penyesuk cambokh sumabay* ini berarti “ sang pria bertanggung jawab pada keluarga istri dengan tidak melepaskan tanggung jawab pada keluarganya sendiri, demikian pula halnya dengan sang gadis, Kadang kala sang wanita menetap di tempat sang suami.
5. *Cambokh Sumbay Khaja-Kaja*, ini merupakan bentuk yang paling unik diantara *Cambokh Sumbay* lainnya karena menurut masyarakat adat *Lampung Saibatin*, Raja tidak boleh *Cambokh Sumbay*, ini terjadi *Cambokh Sumbay* karena seorang anak tua yang harus mewarisi tahta keluarganya *Cambokh Sumbay* kepada seorang gadis yang juga kuat kedudukan dalam adatnya, dan Sang Gadis tidak akan di izinkan untuk pergi ke tempat orang lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di Kecamatan Gunung Alip, Pernikahan dengan sistem *Chambokh Sumbay* ini biasanya terjadi karena beberapa alasan, berikut adalah alasan-alasan mengapa seseorang melakukan pernikahan semanda:

1. Calon istri tidak memiliki saudara laki-laki, diharapkan suami dari anak mereka dapat mengurus keluarganya dan dapat menjadi kepala kelurga sebagai pengganti ayah (kepala kelurga dan mengurus keluarga) di keluarga tersebut (Dalam adat lampung biasanya anak laki-laki tertua sebagai kepala keluarga pengganti dari ayah). Hal ini terjadi di Pekon Bajar

---

<sup>6</sup> Wawancara, dengan Madiya, Tokoh Masyarakat dan Juru Bicara Ketua Adat Kecamatan Gunung Alip Pekon Sukaraja, 26 Oktober 2016.

Negeri dimana Dialami (suami) dijadikan kepala keluarga dalam keluarga tempat ia melakukan pernikahan *Cambok Sumbay*.

2. Orang tua yang mampu secara financial, perkawinan semada juga bisa terjadi karena alasan kekayaan orang tua, hal ini biasanya kehendak orang tua agar anak gadisnya jauh dari kemiskinan dan mereka menghendaki pernikahan *Cambokh Sumbay* untuk anak gadisnya, biasanya orang tua calon istri telah memberikan tanah, rumah kepada putrinya sebelum menikah.
3. Satu-satunya anak Perempuan dalam keluarga, apabila dalam satu keluarga hanya terdapat satu anak perempuan maka hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan *Cambokh Sumbay*, seperti pernikahan *Cambokh Sumbay* yang dilakukan Marzuki (Oki) dengan sang Istri, pernikahan *Cambokh Sumbay* yang mereka lakukan dengan alasan bahwa dalam keluarga calon istri hanya terdapat satu anak perempuan dan anak tersebut sangat disayangi oleh orang tua dari calon istri dengan dilakukannya pernikahan dengan sistem *Cabokh Sumbay* maka anak perempuan satu-satunya itu tidak akan menjauh dari orang tuannya.<sup>7</sup>

Sama dengan sistem pernikahan jujur, upacara pernikahan *Cambokh Sumbay* dilakukan dengan adat sebagaimana mestinya, namun upacara pernikahan dilakukan di pihak calon istri dan segala biaya pernikahan dikeluarkan oleh keluarga pihak calon istri, oleh sebab itu si suami setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala keluarga di pihak istri. Ketentuan dalam masyarakat adat *Lampung Saibatin* mengatakan bahwa jika terjadi perceraian atau kematian sang istri maka suami tidak berhak atas harta waris dan harta gono gini. Dalam perkawinan *Cambokh sumbay*

---

<sup>7</sup> Wawancara, dengan, Marzuki (Oki), Orang Yang Melakukan Pernikahan *Cambok Sumbay* di Pekon Pariaman. 29 Oktober 2016.

yang perlu diingat adalah pihak istri harus mengeluarkan pemberian kepada pihak keluarga pria berupa<sup>8</sup> :

1. Memberikan Katil atau Jajulang kepada pihak pengantin pria.
2. Ajang dengan lauk-pauknya sebagai kawan katil.
3. Memberikan seperangkat pakaian untuk pengantin pria.
4. Memberi gelar/adok sesuai dengan strata pengantin wanita.

### **C. Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan *Cambokh Sumbay***

Pada ketentuan hukum adat, seperti apa yang telah di jelaskan diatas, bahwa ketentuan adat dari pernikahan *Cambokh Sumbay* adalah besarnya kemungkinan sang suami tidak mendapatkan harta waris dari hasil pernikahannya dan ini beralasan karena pernikahan dalam sistem *Cambokh Sumbay* ini telah diatur oleh adat dan ketentuan tersebut tidak boleh dilanggar kecuali dengan alasan-alasan yang dapat diterima akal.<sup>9</sup>

Lebih spesifik dikatakan oleh ketua adat bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi suami tidak mendapatkan harta waris. Pertama, karena sistem pernikahan *Chambokh Sumbay* yang berbeda dengan sistem pada sistem pernikahan *jojokh* yang berlaku pada masyarakat adat *Lampung Saibatin* pada umumnya. Kedua alasan-alasan yang digunakan masyarakat untuk memutuskan melangsungkan pernikahan ini juga menjadi faktor suami tidak mendapat harta warisan dari pernikahannya.

Seperti alasan menikah dengan sistem *Chambokh Sumbay* karena dalam keluarga ini hanya terdapat anak tunggal wanita dan wanita tersebut telah dibekali harta waris oleh kedua orang tuannya. Ketiga adalah bahwa pernikahan *Chambokh Sumbay* adalah pernikahan yang mempunyai implikasi tersendiri

---

<sup>8</sup> Sabarudin SA, *SangBumi Ruai Jurai, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*, (Buletin Way Lima Manjau, Jakarta:2012), h.163

<sup>9</sup> *Wawancara*, dengan Haryadi , (Pangirakhan Yuda Marga), Kepala Adat Pekon Sukaraja, 27 Oktober 2016.



dari pernikahannya oleh keran itu adat telah mengatur bahwa implikasi dari pernikahan ini menyebabkan suami tidak mendapatkan warisan atas kematian istrinya sesuai dengan semboyan adat yaitu: *Ngusung jakghi spuluh, mulang jakghi spuluh*. Oleh karena itu setiap yang ini melakukan pernikahan dengan sistem adat ini harus menerima implikasi dari pernikahannya. Alasan yang terakhir adalah besarnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan mengurus keluarga besar setelah pernikahannya, dengan adanya implikasi atau aturan adat yang demikian maka suami tidak akan melakukan perbuatan yang akan menyebabkan hilangnya harta istri akibat pernikahan ini atau perbuatan sewenang-wenang suami terhadap harta yang mereka miliki.<sup>10</sup>

Pada penelitian yang penulis lakukan di lima Pekon di Kecamatan Gunung Alip, (Banjar Negeri, Sukaraja, Banjar Agung, Suka Banjar dan Pariaman) terdapat perbedaan dalam pembagian harta waris sesuai dengan kondisi dan keadaan keluarga masing - masing, Berikut ini adalah pembagian harta waris dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gunung Alip :

1. Pembagian harta waris jika ada anak, ketika terjadi kematian seorang istri maka harta waris dari hasil pernikahan *Cambokh Sumbay* akan diserahkan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga, dengan menggunakan sistem tunjuk secara langsung. Dalam pembagian harta waris yang ditunjuk secara langsung biasanya, jika si anak dalam keluarga dari hasil pernikahan *Cambokh Sumbay* ini masih kecil maka harta tersebut masih dapat dikuasai sang suami, karena suami berkewajiban mengurus anak-anaknya hingga dewasa. Menurut ketua adat Pekon Sukaraja, setelah anak tersebut dewasa ia memiliki kebijaksanaan mengenai harta tersebut, artinya harta itu harus dibagi kepada anggota keluarga yang lain termasuk

---

<sup>10</sup> *Wawancara* , dengan, (Yusnan Minak Mengkuta Batin), Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat, Pekon Pariaman, 28 Oktober 2016.



kepada ayahnya. Namun hal ini terjadi jika ayah belum menikah lagi.<sup>11</sup>

Sebagian besar yang melakukan pernikahan *Cambokh Sumbay* di Kecamatan Gunung Alip mereka menjelaskan (Pelaku Nikah *Cambokh Sumbay*) anak tertua dalam penguasaannya terhadap harta waris kebanyakan dari mereka menyerahkan harta tersebut kepada ayahnya dan membaginya kepada adik-adiknya dan ada pula anak laki tertua mereka yang memang tidak mengandalkan harta waris tersebut karena alasan ingin mandiri. Artinya walaupun secara adat suami tidak berhak terhadap harta waris tersebut namun kebijaksanaan anak tertualah yang mengembalikan hak ayah (suami) untuk terus menikmati harta tinggalan sang istri dari pernikahan *Cambokh Sumbay*.<sup>12</sup>

2. Pembagian Harta Waris Jika Tidak Memiliki Anak, ketika terjadinya kematian seorang istri maka harta waris dari hasil pernikahan *Cambokh Sumbay* ini akan di kuasai secara otomatis oleh keluarga dari pihak istri dan ada dua kemungkinan bagi sang suami terkait dengan pembagian harta waris ini:

- a. Jika dalam pernikahan ini keduanya (suami dan istri) sebelumnya tidak melakukan mufakat (kesepakatan), mengenai hak harta waris maka suami tidak akan mendapatkan harta warisan, dan dipersilahkan untuk kembali kepada keluarganya tanpa membawa harta sepeser pun, seperti yang terjadi di kampung Banjar Negeri menurut pelaku *Chambokh Sumbay* setelah meninggalnya istri ia pergi meninggalkan keluarga istrinya dan melanjutkan hidupnya dengan keluarga kandungnya. Namun Hukum adat masih memperbolehkan adanya mufakat atau perjanjian bersama istri mengenai harta waris, seperti yang terjadi di Pekon Banjar Agung antara pernikahan Hi.Hamdan dan Hj.Sofiyah yang setelah menikah mereka melakukan mufakat bahwa harta akan dibagi dua jika terjadi pembagian harta waris. Harta

---

<sup>11</sup> *Wawancara dengan*, Sumpeno, (Dalam Pemuka Makgha), di Pekon Banjar Negeri, 26 Oktober 2016.

<sup>12</sup> *Wawancara dengan* Haryadi, (Pangikhan Yuda Marga), Tokoh Adata Pekon Banjar Negeri, 30 Oktober 2016

yang telah berkembang dari hasil pernikahan dengan sistem *Cambokh Sumbay* ini kemudian dibagi dua untuk pihak sang istri dan sisanya diserahkan kepada suami dan keluarganya. Mufakat ini menurut Hi.Hamdan ia lakukan agar ia mendapat haknya sebagai suami untuk mendapatkan warisan.<sup>13</sup>

- b. Jika suami dinilai baik sopan dan bertanggung jawab terhadap keluarga istri, maka dengan alasan tersebut dan atas dasar kehendak orang tua almarhumah istri, pihak keluarga sang istri memintanya untuk *Tukhun Ghanjang*, (menjodohkan suami almarhumah kepada anak gadis yang lain di dalam keluarga tersebut). Dengan demikian harta waris tersebut, diserahkan dan akan dikuasai oleh keduanya (suami istri yang melakukan *Tukhun Ghanjang*). Seperti yang terjadi di Pekon Pariaman bapak Aceng Padi dengan istri turun ranjangnya ibu Zatini, Setelah kematian Istrinya Almarhumah ibu Zuleho (istri pertama), Aceng kemudian dinikahkan (*Tukhun Ghanjang*) dengan ibu Zatini (istrai kedua), ibu Zatini adalah adik kandung dari almarhumah. Setelah kematian Zuleho maka harta waris diserahkan kepada Aceng dan Zatini. Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Gunung Alip, Kasus semacam ini masih banyak dilakukan di Kecamatan Gunung Alip Seperti di Pekon Suka Banjar, dan Pekon Banjar Negeri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hi.Hamdan, Pelaku Pernikahan *Cambokh Sumbay*, di Pekon Banjar Agung, 30 Oktober 2016.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Aceng Padi, Pelaku Pernikahan *Chambokh Sumbay*, di Pekon Suka Banjar, 31 Oktober 2016.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pembagian Harta Waris dalam Pernikahan *Cambokh Sumbay***

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memang berperan sangat penting dan merupakan salah satu peraturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum, yaitu meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa meninggalnya seseorang maka sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian terhadap masalah itu diperlukan adanya hukum waris yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak. Hukum kewarisan yang merupakan bagian dari hukum keluarga memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Selain itu, hukum kewarisan yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari hukum keluarga ini, mengalami berbagai pembaharuan dalam implementasinya.

Selain hukum waris Islam, hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih prularistik, atas dasar peta hukum waris yang masih prularistik maka masih banyak hukum waris yang berlaku dimasyarakat tidak hanya hukum perdata Islam dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) juga yang masih banyak berlaku di masyarakat adalah penggunaan sistem hukum adat dalam pembagian harta waris yang sangat berkaitan erat dengan sistem keturunan.<sup>1</sup> Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang merupakan prinsip

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, ( Bandung: Rafika Aditma, 2014) h.1

patrilineal murni, patrilineal beralih – alih, matrilineal ataupun bilateral ada pula prinsip unilateral berganda atau prinsip – prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).

Pada hukum waris adat sebab-sebab adanya hak kewarisan pada dasarnya timbul akibat hubungan perkawinan.<sup>2</sup> Begitupun pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin*. Masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin* pada dasarnya menggunakan sistem perkawinan *Jojokh* (uang adat sebagai permintaan si gadis) sistem perkawinan semacam ini sama dengan perkawinan pada umumnya di mana sang suami mengeluarkan sejumlah uang sabagi permintaan dari calon istri dan sistem waris yang digunakan dalam pernikahan ini adalah sistem mayorat laki - laki. Namun dengan alasan tertentu maka ada sistem pernikahan lain yang digunakan yaitu sistem pernikahan *Semanda (Cambokh Sumbay)*.

Sistem perkawinan *semanda (Cambokh Sumbay)* sebenarnya adalah bentuk perkawinan dimana calon suami tidak mengeluarkan *jojokh* (uang adat sebagai permintaan si gadis) kepada pihak istri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas dipihak istri atau dalam istilah lampung dikatakan *ngusung jakhi puluh mulang jakhi puluh* (datang dengan jari 10 dan pulang dengan jari 10) artinya dengan ketentuan adat bahwa jika terjadi perpisahan baik karena perceraian atau kematian maka suami tidak berhak atas harta waris dan harta gono gini.

Pada dasarnya pembagian harta waris dalam Masyarakat Adat *Lampung Saibatin* menggunakan sistem mayorat laki – laki, dimana harta waris akan berpindah secara otomatis kepada anak laki – laki tertua dalam keluarga. Namun sistem pembagian harta waris dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan keluarga masing – masing. Berikut ini adalah pembagian harta waris dalam pernikahan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

*Cambokh Sumbay* dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gunung Alip :

Pembagian harta waris dalam pernikahan sistem *Chambokh Sumbay* dilakukan dengan dua keadaan bila mana dalam keluarga terdapat anak maka harta waris dari sang istri diberikan kepada anak tertua dan anak tertua akan mengambil kebijakan untuk membagikan atau memberikan bagian untuk adik adiknya. Apabila tidak ada anak maka harta waris akan diambil alih oleh keluarga istri suami tidak mendapat bagian, ada kemungkinan bahwa suami bisa mendapatkan warisan apabila suami istri melakukan mufakat mengenai harta warisan atau melakukan *tukhun ghanjang* dengan demikian maka suami akan tetap dapat harta waris.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembagian Harta waris dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* Masyarakat Adat Lampung Saibatin**

Apabila melihat konteks yang terjadi terhadap hukum waris di Indonesia dimana selain hukum waris Islam, hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih prularistik, dan masih banyak hukum waris yang berlaku di masyarakat seperti sistem hukum waris adat dimana dalam pembagian harta warisnya berkaitan erat dengan sistem keturunan. Seperti apa yang terjadi dalam pembagian harta waris dari pernikahan adat *Lampung Saibatin*. Pada dasarnya pernikahan dalam adat *Lampung Saibatin* adalah pernikahan dengan *jojokh* dimana dari sistem pernikahan ini sistem pembagian harta waris lebih kepada sistem mayorat laki-laki. Namun dengan alasan tertentu makan akan dilangsungkan pernikahan *Chambokh Sumbay* dimana dalam pernikahan *Chambokh Sumbay* apabila terjadi perceraian baik karena kematian istri ataupun perceraian biasa maka si suami tidak berhak menerima atau memperoleh harta warisan atau tidak memperoleh apa-apa dari harta peninggalan sang istri.

Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan di muka, apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Islam mengenai kedudukan suami sebagai ahli waris, maka dalam Al – Qur'an surat An-Nisa ayat 12 sudah menjelaskan dengan terperinci

mengenai bagian harta warisan suami sebagai ahli waris, berdasarkan Surat Anisaa ayat 12 maka suami disebutkan berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  harta peninggal apabila tidak memiliki anak, dan apabila ia memiliki anak maka suami berhak atas bagian harta waris sebesar  $\frac{1}{4}$  secara tidak langsung Surat An-Nisaa merupakan dasar ataupun acuan yang mengatakan suami sebagai ahli waris yang kuat kedudukannya dalam Islam, kemudian apabila merujuk pada hadits maka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. Hadits ini mengisyaratkan pembagian harta waris harus diberikan kepada ahli waris berhak atas harta waris bagiannya.

Suami sebagai laki – laki terdekat dengan istrinya merupakan ahli waris yang paling berhak atas harta waris dalam fiqh mawaris suami juga disebut sebagai *Ash-Habul Furudh Sababiyyah* atas dasar hubungan sebab pernikahan yang sah, maka suami adalah ahli waris yang kuat, suami hanya bisa *terhijab nukhson* atau berkurang bagian pendapatan harta warisnya namun tidak dapat terhalang (*terhijab*) oleh siapapun.

Merujuk pada KHI yang disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits maka penempatan suami sebagai ahli waris diletakkan pada posisi ke dua sebagai duda dari klasifikasi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan (pasal 174). KHI juga mengatakan dalam pasal 173 yang menjelaskan halangan mewarisi bagi ahli waris, hanya jika ahli waris telah sengaja atau dengan sengaja memfitnah ahli waris telah membunuh pewaris. Bila merujuk pada pendapat para ulama, menurut pandangan Haizairin bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral dimana garis keturunan baik ke atas, ke bawah dan kesamping dapat menjadi ahli waris (bila tidak ada halangan) termasuk suami atau istri (pihak yang hidup paling lama) berhak menjadi ahli waris, maka dengan demikian apa yang terjadi dari pernikahan *Chambokh Sumbay* yang tidak membagi warisannya kepada suami hal tersebut tidaklah dibenarkan atau bertentangan Hukum Islam dan KHI.

Namun demikian hukum Islam turun bukalah untuk memaksa melainkan mengatur dan merubah adat kebiasaan secara perlahan serta fleksibel meskipun telah ditetapkan dalam ilmu *fiqh mawaris* suami adalah ahli waris yang sah dan



pembagiannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an namun perlu pendekatan lain untuk mengkaji apakah pembagian harta waris dalam sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* ini benar-bener melanggar hukum Islam yang berkaitan pembagian harta warisnya menjadi batal, atau justru sebaliknya.

Mmerujuk pada kaidah *Ushul Fiqh* yaitu '*urf*' maka apa yang menjadi adat kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat adat *Lampung Saibatin* dalam pembagian harta waris pada pernikahan *Cambokh Sumbay* adalah hal yang di perbolehkan (*mubah*). Karena dalam pembagian harta warisan dalam adat *Lampung Saibatin* sama sekali tidak menimbulkan *mafsadat* dan *kemudaratatan* hal ini sesuai dengan '*urf*' yang menggunakan kaidah (”*العادة محكمة*”) yang mengatakan bahwa sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan hukum dengan syarat dalam adat kebiasaan tersebut tidak terdapat *mafsadat* dan *mudaratatan* di dalam adat tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Gunung Alip dengan sistem pembagian harta waris yang dilakukan pada keluarga yang melakukan pernikahan *Cambokh Sumbay* sama-sama diterima lapang dada oleh kedua blah pihak dan tidak ditemukan adanya sengketa waris dalam pembagian harta waris pada pernikahan *Cambokh Sumbay*. Meskipun suami tidak mendapatkan harta waris, namun masih ada kemungkinan lain dalam adat yang bisa dilakukan, sehingga suami masih mendapatkan harta waris melalui mufakat dan *tukhun ghanjang*, seperti apa yang terjadi di Gunung Alip. Serta bila merujuk pada hadits Rasulullah SWA yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya: “Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”*

Pembagian harta waris dalam adat adalah kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan turun temurun yang sampai saat ini masih berlaku, meski demikian pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat *Lampung Saibatin* pada pernikahan *Chambokh Sumbay* tidak menimbulkan *mafsadat* dan *mudarat*



sehingga hal ini memperkuat pandangan penulis bahwa pembagian harta waris dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* diperbolehkan (*mubah*) menurut pandangan hukum Islam.

Berdasarkan dasar-dasar inilah maka dalam pandangan hukum Islam pembagian harta waris dalam pernikahan *Cambokh Sumbay* tidak melanggar ketentuan *syara'* karena tidak menyebabkan *mafsadat* dan *mudarat* dalam masyarakat tersebut.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pembagian harta waris yang dilakukan dalam sistem pernikahan *Cambokh Sumbay* berdasarkan ketentuan adat. Pada Masyarakat Hukum Adat *Lampung Saibatin* pembagian harta waris, jika dalam keluarga tersebut memiliki anak maka setelah kematian istri harta waris diberikan kepada anak laki-laki tertua dengan sistem tunjuk. Jika anak telah dewasa maka harta waris akan dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya termasuk ayahnya sesuai dengan kebijakan anak laki-laki tertua ini. Bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan atau anak, harta waris tidak akan diberikan kepada suami, harta waris akan dikuasai atau diambil alih oleh keluarga dari almarhumah istri. dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan data bahwa suami masih memiliki kesempatan mendapatkan harta waris apabila suami menjalankan *Tukhun Ghanjang* atau suami telah melakukan mufakat kepada istrinya mengenai harta warisan.
2. Islam telah mengatur pembagian harta waris secara sempurna, di Indonesia hukum Islam mengenai pembagian harta waris telah dijadikan hukum positif dan pedoman bagi masyarakat Islam dalam pembagian harta waris dengan cara yang Syar'i. Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris pernikahan *Chambokh Sumbay* tersebut tidak sesuai karena bertentangan dengan surat An-Nisa (4):12 dan KHI pasal 174, namun hukum Islam di turunkan bukan lah untuk memaksa melainkan mengatur umat manusia untuk kemaslahatan dengan demikian adat yang dilakukan masyarakat *Lampung Saibatin* tersebut merupakan adat yang turun-temurun yang tidak menimbulkan *mafsadat* dan *mudarat* atau persengketaan. Sehingga apabila dianalisis adat merupakan '*urf*' dalam istilah ushul fiqh yang bisa

dijadikan hukum ditengah-tengah masyarakat, oleh sebab itu pembagian harta waris dalam pernikahan *Chambokh Sumbay* boleh dilakukan (*Mubah*).

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, saran-saran ini adalah:

1. Kepada tokoh adat, sebaiknya agar adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam disesuaikan dengan aturan hukum Islam.
2. Kepada keluarga besar istri, supaya memberikan harta waris suami sesuai dengan hak bagiannya agar sesuai dengan aturan hukum Islam.
3. Kepada para suami untuk mengingatkan istri, bahwa suami istri yang memeluk ajaran Islam sebaiknya membagi harta waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
4. Kepada tokoh agama, sebaiknya agar dalam pengajian-pengajian di masjid memberikan arahan kepada masyarakat Gunung Alip untuk membagi harta waris menurut hukum waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:Citra Aditya, 2010
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo,2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Cv. Akademi pressindo, 2012.
- Abubakar, Syukri, *Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Harta Waris di Indonesia*, Jurnal Schemata, Volume 3,No.2, Desember, 2014,h.132
- Ahmad, Saebani Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2009.
- Al Mubin, *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2009.
- Ali Al-Sabonuni, Muhammad, *Hukum Kewarisan*, Terjemah, Hamdan Rasyid Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,2005.
- Ali Ash Shabuni, Muhammad, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers 2001.
- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Mahalli, Imam Jalaludin, Imam Jalaludin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemah, Bahrun Abubakar Bandung: Sinar baru Algensindo, 2009.
- Al-Mubarakfury, Shafiyyurrahman, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemah Ahmad Syekhu, (Banten: Raja Publishing,2012.

- Amir, Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Terjemah M.Samhuji Yahya, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Beni Ahmad, Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Daud, Ali, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI , *Al - Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jawa barat: Grafika, 2011).
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Habsi, Ash-Shiddiqezy Tengku Muhammad, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat Cetakan ke-3*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.

- , *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Citra Adiyta Bakti, 1995
- Hakim Halid, Abdul, , *Ahkamul –Mawarist Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris*, terjemah oleh Fatgurrahman dan Addys Aldisar, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004.
- Jawad, Mughaniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemeh Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2004.
- K. Lubis, Suhrawadi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamal, Abu Malik, *Tuntunan Peraktis Hukum Waris*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.
- Khair, Damrah, *Kukum Kewarisan Islam*, (Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 1993.
- Maruzi, Muslich, *Pokok – Pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981.
- Moeloeng, L Lexy . *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988
- Muhammad, ‘Uwaidah Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Terjemah Oleh Abdul Goffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Narbuko, Cholid, Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma’arif, 1994
- Rahmat, Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan diIndonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Rofiq, Ahmad , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*,Jakarta Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabaruddin SA, *Mengenal Adat Istiadat dan Bahasa Lampung Pesisir*, Way Lima, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995.
- \_\_\_\_\_,*Sang Bumi Ruai Jurai, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*, Buletin Way Lima Manjau, Jakarta:2012.
- Sjadazli, Munawir, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*,Jakarta: Panji Mas, 1988,h.5-9
- Sajuti, Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,1995.
- Sayuti, Ibrahim Kiay Paksi, *Mengenal Adat Lampung Pubian*, Bandar Lampung , Gunung Pesagi, 1995.
- Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1977.
- Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012.
- Sono Sudar, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta, Asdi Mahasatya, 2007.
- Sudirman Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* ,Jakarta: Radar Jaya offsed,2004.
- Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat yang Prularistik,(studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)* , Jurnal Al Adalah, Volume XII, No.3 Juni 2013.



- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008.
- \_\_\_\_\_ , *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2014
- Ter Haar, *Asas – Asa dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah, Seobekti, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Van, Djik, Terjemah oleh Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Bandung*: Sumur Bandung, 1979.
- Wahid, Abdul, Moh. Muhibbin, , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Yaswirman, *Hukum keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Permata Printing, 2013.

